

BUKU PEDOMAN AKADEMIK 2023/2024



Universitas Darunnajah

Jl. Ulujami Raya, Ulujami Pesanggrahan

Jakarta Selatan 12250

www.darunnajah.ac.id

**PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 M - 1444/1445 H**

Pengarah

Rektor : Dr. Much. Hasan Darajat
Wakil Rektor I : Hendro Risbiyantoro, M.S.
Wakil Rektor II : Samiyono, M.Pd.
Wakil Rektor III : Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag.

Tim Penyusun : Duna Izfanna, M.Ed.. Ph.D.
Mastur, M.M.
Hasim Abdul Jami, M.Pd.
Siti Nurhidayah, S.Pd.I

Editor : Hendro Risbiyantoro, M.S.
Anas Fauzi, M.Pd.
Siti Nurhidayah, S.Pd.I.
Mutmainah, M.M.
Taufiq Ramadhan, M.H
Nur Hakim, S.Pd.I

**Desain Sampul &
Penata Letak** : Nur Hakim, S.Pd.I.

Penerbit:
Universitas Darunnajah Press

IDENTITAS PEMILIK



Nama Pemilik : _____
TTL : _____
NIM : _____
Prodi : _____
Fakultas : _____
No. HP : _____
E-mail : _____
Alamat : _____
Motto : _____

PANCA JIWA

1. KEIKHLASAN
2. KESEDERHANAAN
3. KEMANDIRIAN
4. UKHUWAH ISLAMIYAH
5. KEBEBASAN

PANCA BINA

1. BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT
2. BERAKHLAK MULIA
3. BERBADAN SEHAT
4. BERPENGETAHUAN LUAS
5. KREATIF DAN TERAMPIL

PANCA DHARMA

1. IBADAH
2. ILMU YANG BERGUNA
DI MASYARAKAT
3. KADER UMMAT
4. DA'WAH ISLAMIAH
5. CINTA TANAH AIR DAN
BERWAWASAN NUSANTARA

PANCA JANGKA

1. PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN
2. PEMBANGUNAN FISIK
3. PENGGALIAN DANA
4. PENGKADERAN
5. PENGABDIAN MASYARAKAT



**TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI**

- 1. PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN**
- 2. PENELITIAN**
- 3. PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

WAKIF DAN PENDIRI PESANTREN DARUNNAJAH



K.H. Abdul Manaf Mukhayyar
(Alm)



DRS. Letkol (Purn)
H. Komaruzzaman (Alm)



DRS. K.H. Mahrus Amin
(Alm)

PIMPINAN/PRESIDEN UNIVERSITAS DARUNNAJAH



Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si



K.H. Hadiyanto Arief, S.H., M.Bs

DEWAN NADZIR



K.H. Jamhari Abdul Djalal, Lc



Drs. K.H. Mustofa Hadi Chirzin



K.H. Hasan Abdullah Sahal



Drs. K.H. Mad Rodja Sukarta



Drs. H. M. Habib Chirzin



Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si



Dr. K.H. Hidayat Nurwahid, MA



Drs. H. Aunur Rofik, MM



Dr. K.H. Tata Taufik, M.Ag



Ir. H. Khairul Anwar, MM



Assoc. Prof. Sonny Zuhuda, Ph.D



Prof. Dr. H. Husnan Bey Fananie, M.A



K.H. Hadiyanto Arief, SH, M.Bs



K.H. Ridha Makky, M.Ag

KETUA YAYASAN DARUNNAJAH



Dr. K.H. Busthomi Ibrahim, M.A

REKTOR & WAKIL REKTOR UNIVERSITAS DARUNNAJAH



Dr. Much Hasan Darajat
Rektor



H. Hendro Risbiyantoro, M.S
Wakil Rektor I



Samiyono, M.Pd
Wakil Rektor II



Dr. M. Irfanudin Kurniawan, M.Ag
Wakil Rektor III

TELAH DIBUKA

PROGRAM STUDI

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)

KONSENTRASI MANAJEMEN PESANTREN



PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Darunnajah membuka konsentrasi Manajemen Pesantren sebagai bukti nyata dari komitmen universitas untuk terus berinovasi dan memajukan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kontemporer. Dengan mengintegrasikan tradisi lokal, prinsip-prinsip Islam, dan metodologi manajemen modern, program ini didesain untuk menciptakan lulusan yang mampu mengelola pesantren dengan baik.

KEUNGGULAN KAMI

- ✓ Universitas Darunnajah lahir dari rahim Pesantren Darunnajah
- ✓ Universitas Darunnajah dikenal sebagai lembaga yang memiliki fokus kuat pada pendidikan Islam.
- ✓ Universitas dengan latar belakang pesantren memiliki jaringan yang luas dalam komunitas pesantren dan pendidikan Islam.
- ✓ Kurikulum menggabungkan prinsip-prinsip manajemen modern dengan nilai-nilai Islam
- ✓ Dosen yang ahli dalam bidang Manajemen Pesantren.

PROFIL LULUSAN

- ✓ Pimpinan Pesantren
- ✓ Pimpinan Yayasan
- ✓ Pimpinan Sekolah
- ✓ Direktur Pendidikan
- ✓ Direktur Pengasuhan Santri
- ✓ Direktur Keuangan Pesantren

Tersedia Program Asrama
di lingkungan Pondok



Daftar Online: www.pendaftaran.darunnajah.ac.id

Contact Person: 0812-2200-1443, 0812-4000-1302

SAMBUTAN REKTOR



Motto Universitas Darunnajah
*Rooted in Tradition,
Leading in Education*

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kehendak-Nyallah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 419/E/O/2022 tentang perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darunnajah menjadi Universitas Darunnajah.

Universitas Darunnajah merupakan perguruan tinggi wakaf yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darunnajah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan Tri Dharmanya, Universitas Darunnajah mempertahankan visi, misi, dan jiwa pesantren.

Di samping mempertahankan jiwa-jiwa pesantren, secara akademik, Universitas Darunnajah juga memperhatikan kualitas keilmuan melalui kurikulum dan framework kajian keislamannya. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, maka diperlukan peningkatan peran dan fungsi segenap pihak yang terkait dengan kegiatan akademik, di antaranya adalah perbaikan kurikulum

melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi.

Untuk itu dengan terbitnya Buku Pedoman Akademik tahun 2022/2023 yang berisi informasi dan aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, semoga dapat dipakai sebagai acuan dan pedoman akademik di lingkungan Universitas Darunnajah. Harapan kami, Buku Pedoman ini dapat berguna dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang Pendidikan dan mempersiapkan para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Jakarta, 22 Agustus 2023
Rektor,

Dr. Much. Hasan Darojat



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan kehendak-Nyalah penyusunan “**Pedoman Akademik Universitas Darunnajah**” ini dapat diselesaikan. Perkenanlah Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan pedoman ini.

Pedoman akademik ini merupakan edisi revisi dari pedoman akademik tahun sebelumnya. Penyusunan Pedoman Akademik ini diharapkan dapat membantu civitas akademik Universitas Darunnajah terutama bagi mahasiswa dan para dosen dalam melaksanakan mekanisme kegiatan akademik.

Tim Penyusun menyadari bahwa pedoman ini tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Segala kritik dan saran akan penyusun terima dengan senang hati guna perbaikan dan kesempurnaan pedoman ini. Akhirnya, semoga pedoman ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Jakarta, 22 Agustus 2023
Tim Penyusun

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
DARUNNAJAHNOMOR: 875/UDN.R/B/VIII/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.
REKTOR UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya Buku Pedoman sebagai acuan pelaksanaannya;
b. bahwa berhubungan dengan poin huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 419/E/O/2022 tentang izin Pendirian Universitas Darunnajah;
7. STATUTA Universitas Darunnajah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DARUNNAJAH TAHUN AKADEMIK
2023/2024**

- Pertama : Menetapkan bahwa Buku Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun akademik 2023/2024 sebagai petunjuk arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali seperlunya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Agustus 2023

Rektor,



Dr. Much Hasan Darojat

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kaprodi;
4. Para Kepala Biro/Lembaga;
5. Arsip

DAFTAR ISI

IDENTITAS PEMILIK	iii
PANCA JIWA	iv
PANCA BINA	iv
PANCA DHARMA	v
PANCA JANGKA	v
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.....	vi
PENDIRI	vii
PIMPINAN/PRESIDEN	vii
DEWAN NADZIR.....	viii
KETUA YAYASAN DARUNNAJAH	ix
REKTOR DAN WAKIL REKTOR	ix
SAMBUTAN REKTOR	xi
KATA PENGANTAR	xiii
KEPUTUSAN REKTOR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Singkat	2
B. Landasan	9
C. Visi, Misi, dan Tujuan	9
D. Logo	11
E. Nilai	12
F. Personalia	13
BAGIAN II PERATURAN AKADEMIK	17
A. KETENTUAN UMUM	18
B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	22
C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	23
D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	24
E. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	25
F. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	26
G. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN....	29
H. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	30
I. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	31

J. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	31
K. KETENTUAN PERALIHAN	32
L. KETENTUAN PENUTUP	32
BAGIAN III ALUR ADMINISTRASI AKADEMIK.....	33
BAB I PENERIMAAN MAHASISWA BARU	34
Pasal 1 Sistem Penerimaan Mahasiswa	34
Pasal 2 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	34
Pasal 3 Pemilihan Program Studi	34
Pasal 4 Registrasi Mahasiswa Baru	35
Pasal 5 Persyaratan Registrasi Mahasiswa Baru	36
Pasal 6 Prosedur Registrasi Akademik	36
Pasal 7 Status Mahasiswa	37
Pasal 8 Nomor Induk Mahasiswa	37
Pasal 9 Kode Fakultas dan Program Studi	38
Pasal 10 Mahasiswa Mengundurkan Diri.....	38
Pasal 11 Konversi Nilai dan Keahlian	39
BAB II BEASISWA	40
Pasal 12 Pengertian dan Tujuan Beasiswa	40
Pasal 13 Jenis-jenis Beasiswa.....	40
Pasal 14 Syarat Beasiswa	41
Pasal 15 Hak Penerima Beasiswa	41
Pasal 16 Alur Beasiswa	42
BAB III KARTU RENCANA STUDI (KRS) DAN	
KARTU HASIL STUDI (KHS).....	44
Pasal 17 Kartu Rencana Studi (KRS).....	43
Pasal 18 Kartu Hasil Studi (KHS)	43
BAB IV BIMBINGAN AKADEMIK	44
Pasal 19 Dosen Pembimbing Akademik	44
Pasal 20 Fungsi Dosen Pembimbing Akademik	44
Pasal 21 Wewenang Dosen Pembimbing Akademik	45
Pasal 22 Tugas Dosen Pembimbing Akademik	45
Pasal 23 Waktu Kegiatan Bimbingan	47
BAB V CUTI KULIAH DAN AKTIF KULIAH KEMBALI...	47
Pasal 24 Cuti Kuliah	47
Pasal 25 Tata Cara Cuti Kuliah	48
Pasal 26 Aktif Kuliah Kembali	48

Pasal 27 Mahasiswa Tanpa Berita	49
BAB VI PINDAH KULIAH	49
Pasal 28 Pindah Kuliah antar Program studi	49
Pasal 29 Pindah Kuliah ke Perguruan Tinggi Lain	50
Pasal 30 Pindah Kuliah dari Perguruan Tinggi Lain	51
BAB VII KEGIATAN PENDIDIKAN	54
Pasal 31 Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	54
Pasal 32 Kurikulum	54
Pasal 33 Struktur Kurikulum.....	55
Pasal 34 Beban Studi	55
Pasal 35 Masa Studi	56
Pasal 36 Bahasa Pengantar	56
Pasal 37 Kegiatan Perkuliahan	56
Pasal 38 Ujian Akademik	56
Pasal 39 Syarat Mengikuti Ujian Akademik	57
Pasal 40 Sistem Penilaian	57
Pasal 41 Indeks Prestasi	58
Pasal 42 Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	59
Pasal 43 Tata Cara Penghitungan Nilai Akademik.....	59
Pasal 44 Objektifitas Penilaian	60
Pasal 45 Pengaduan Nilai.....	61
Pasal 46 Semester Pendek	62
BAB VIII KULIAH KERJA NYATA (KKN).....	63
Pasal 47 Syarat Mengikuti.....	63
Pasal 48 Jenis KKN.....	63
Pasal 49 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	63
Pasal 50 Tata Cara Penetapan Nilai Akhir KKN	64
BAB IX PRAKTIKUM	65
Pasal 51 Praktikum Mata Kuliah.....	65
Pasal 52 Praktikum Keahlian.....	65
Pasal 53 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	66
BAB X TUGAS AKHIR.....	67
Pasal 54 Pengertian dan Jenis	67
Pasal 55 Tata Cara Proposal dan Ujian Tugas Akhir	68

Pasal 56 Dosen Pembimbing	69
Pasal 57 Masa Bimbingan Tugas Akhir	69
Pasal 58 Pelaksanaan Seminar Proposal	70
Pasal 59 Syarat Sidang Tugas Akhir	70
Pasal 60 Pelaksanaan Tugas Akhir	71
Pasal 61 Perbaikan dan Publikasi Tugas Akhir	72
Pasal 62 Sanksi Keterlambatan Perbaikan Tugas Akhir....	72
BAB XI KODE ETIK MAHASISWA	73
Pasal 63 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	73
Pasal 64 Larangan Mahasiswa	75
Pasal 65 Sanksi Kode Etik	76
BAB XII KELULUSAN MAHASISWA	78
Pasal 66 Predikat kelulusan	78
BAB XIII WISUDA, GELAR DAN IJAZAH	79
Pasal 67 Persyaratan Wisuda	79
Pasal 68 Pelaksanaan Wisuda.....	79
Pasal 69 Lulusan Terbaik.....	80
Pasal 70 Gelar Akademik	80
Pasal 71 Ijazah.....	81
Pasal 72 Identifikasi Ijazah	81
BAB XIV PENJAMINAN MUTU AKADEMIK.....	82
Pasal 73 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	82
Pasal 74 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).....	82
BAGIAN IV FAKULTAS	83
FAKULTAS AGAMA ISLAM	84
A. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).....	86
B. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)...	90
C. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	95
D. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI))	101
FAKULTAS BISNIS	103
A. Program Studi Administrasi Bisnis	104
B. Program Studi Kewirausahaan	108
C. Program Studi Bisnis Digital	112

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	116
A. Program Studi Sains Aktuaria	117
B. Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi	121
C. Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak	125
BAGIAN V FASILITAS DAN UNSUR PENUNJANG	129
PENUTUP	132
TIM PENYUSUN	131
Kalender Akademik	134

Bagian I
PENDAHULUAN

Universitas
Darunnajah



A. Sejarah Singkat Universitas Darunnajah

Ketika menelusuri tulisan tentang sejarah, baik itu peradaban, lembaga maupun biografi kebanyakan penulis menggunakan fase-fase sebagai kerangka tulisannya. Seperti zaman pra sejarah dan sejarah, abad pertengahan dan modern. Kerangka penulisan ini juga dianut dalam penulisan sejarah beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia yang membagi sejarah kampus ini kedalam tiga fase, yaitu Zaman penjajahan Belanda, zaman Kemerdekaan dan dan zaman Modern. Nampaknya pola penulisan seperti ini sudah umum, hanya saja kaitannya dengan sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu maka apabila dirujuk dari asal katanya merupakan kata serapan dari bahasa arab “Syajarah” atau pohon.

Syajarah atau pohon harus dipahami secara holistik, menyeluruh, tidak dikotomis, terpisah, apalagi dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu pohon setidaknya ada tiga bagian inti akar, batang dan buah. Ketiganya saling berkaitan, tidak bisa melihat dari akarnya saja, batangnya saja atau pohonnya saja, walaupun dalam peribahasa buah seakan lebih diutamakan dari sebuah pohon. Dengan analogi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak memberikan manfaat, hanya sekedar tumbuh tapi tidak menumbuhkan sesuatu yang baru, namun keberadaan akar dan batang tidak bisa dinafikan. Kalau buah dianalogikan sebagai kebermanfaatan makan batang merupakan media dan akar sebagai sumbernya. Apabila akar dan batang terawat dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik pula. Dari sinilah perlu meluruskan cara pandang (*view*) yang holistik dan menyeluruh sehingga tidak terjebak dalam penilaian sepihak dalam membaca sebuah sejarah.

Adapun kaitannya dengan sejarah Universitas Darunnajah, kita berusaha menampilkan dalam wujud utuh, antara akar, batang dan buah, *past*, *present* dan *future*. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dengan pesantren Darunnajah itu sendiri. Sejarah Darunnajah sekurang-kurangnya dituliskan dalam tiga fase, periode cikal bakal (1942-1960), periode perintisan (1961-1973)

periode pengembangan (1987-1994), periode dewan nazir (1994 s/d Sekarang). Apabila periodisasi ini dikaitkan dengan perguruan tinggi maka dia berada pada periode pengembangan karena dalam beberapa dokumen perguruan tinggi Darunnajah didirikan pada 3 Agustus 1986. Pada tahun itu ada setidaknya tiga gerakan besar yang dilakukan para pendiri sebagai upaya mengembangkan Darunnajah, yaitu membuka pesantren Darunnajah 2 di Cipining, membina pesantren yang didirikan simpatisan, kolega pimpinan atau keluarga alumni dengan istilah pesantren filial dan mendirikan perguruan tinggi.

Pada awal kemunculannya perguruan tinggi Darunnajah diberi nama *Ma'had 'Aly*, yang dalam perkembangannya dibakukan menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI di bawah kementerian agama. Pada saat ini hanya ada dua kementerian yang menaungi perguruan tinggi yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Sebelumnya beberapa kementerian menaungi perguruan tinggi seperti kementerian keuangan dengan STANnya, kementerian kelautan dan lain-lain. Namun untuk efisiensi dan efektivitas perguruan tinggi tersebut dilebur di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan kecuali perguruan tinggi keagamaan Islam yang masih berada di bawah kementerian agama. Supaya, kharisma para kyai sebagai pelopor kemerdekaan negara ini dan merupakan pengusul perguruan tinggi ini masih tetap diakui.

Ma'had 'aly Darunnajah berkonsentrasi pada program studi Syariah. Ini merupakan jawaban dari banyaknya alumni kala itu ketika kembali ke masyarakat diminta memimpin lembaga pendidikan padahal secara kelembagaan mereka baru lulus Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) setingkat MA, SMA. Selain itu Program tersebut awalnya dibangun untuk para alumni yang ikut berjuang, mendidik para santri di Darunnajah agar bisa melanjutkan pendidikan serta memperdalam pengetahuan di bidang kajian syariah. Namun seiring dengan ketentuan sistem pendidikan nasional, nama tersebut kemudian berganti menjadi Institut Agama Islam Darunnajah (IAID).

Nama institut merupakan nama umum untuk beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa arab dengan istilah *ma'had* seperti *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT) atau المعهد العالمي للفكر الإسلامي. Namun rupanya regulasi perguruan tinggi di Indonesia memberikan batasan minimal program studi untuk sebuah institut yaitu minimal 6 prodi. Sedangkan program studi Darunnajah pada waktu itu baru satu yaitu Syariah. Oleh sebab itu, akhirnya perguruan tinggi ini berubah nama kembali menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darunnajah.

Pembukaan prodi syariah ini tidak lepas dari wasiat para pendiri K.H. Abdul Manaf Mukhayyar, K.H. Qamaruzzaman, K.H. Mahrus Amin. Dalam wasiatnya KH. Abdul Manaf menegaskan bahwa tujuan Darunnajah adalah mencetak “Kader ulama yang pandai beristinbat hukum Islam”. Melihat bahwa pembelajaran di tingkat pesantren dengan kurikulum *Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyyahnya* atau TMI yang baru memberikan dasar-dasar keilmuan saja, maka, tuntutan pendirian perguruan tinggi tidak bisa ditunda lagi.

Data pesantren menyebutkan bahwa banyak dari para alumni kembalinya ke daerah, memimpin atau mengasuh lembaga pendidikan, bahkan tidak sedikit yang menjadi kiai di daerahnya tersebut. Salah satu persoalan yang acap kali menjadi obrolan ketika para alumni bertemu dengan kiai, pendiri pesantren Darunnajah adalah terkait permasalahan fiqh yang berkembang di masyarakat. Maka dari sinilah, wasiat atau visi supaya alumni Darunnajah menguasai *istinbat* hukum ini muncul.

Istinbat Hukum secara khusus berkaitan dengan ilmu usul fiqh atau hukum-hukum Islam. namun apabila dirujuk dari sisi bahasa, maka wasiat pendiri ini tidak hanya berkutat dalam permasalahan fiqh, ibadah harian saja. karena *istinbat* secara bahasa berasal dari kata *nabatha* memiliki makna “air yang pertama kali muncul ketika seseorang menggali sumur”. ketika kata ini disandingkan dengan hukum maka menjadi upaya untuk mengeluarkan hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Melihat arti bahasa ini, *istinbat* sebagai sebuah upaya mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, maka maknanya bisa digunakan dalam segala kegiatan, tidak hanya dalam masalah hukum. di sini *istinbat* memiliki derifasi makna dengan ijtihad, sebagai sebuah upaya keras dalam menghasilkan sebuah ketetapan. Oleh sebab itu, secara filosofis pesan tersebut bisa diejawantahkan sebagai sebuah harapan bahwa para alumni bisa menjadi pribadi unggul. Sehingga dirumuskan dalam visi “Mencetak manusia yang *muttafaqah fiddin* untuk menjadi kader pemimpin umat/bangsa”.

Untuk mencapai visi ini, kemampuan *istinbat* sebagai kemampuan dasar perlu mendapatkan penguatan dari keilmuan-keilmuan lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2000 an, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Darunnajah (STISDA) membuka program studi baru yaitu program studi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa arab, sebagai bahasa Al-Qur’an dan bahasa internasional umat Islam memang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Kemampuan ini juga menjadi ciri para alumni. Hanya saja karena beberapa hal, prodi ini tidak berumur panjang, setelah berhasil meluluskan angkatan pertamanya, program studi ini ditutup.

Para pengelola tidak putus semangat dengan tutupnya Program studi pendidikan bahasa arab. Sebagai sebuah usaha pengembangan kemudian diajukan program studi baru yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun, banyaknya program studi PAI yang sudah dibuka di Jakarta, izin yang keluar adalah program studi Kependidikan Islam (KI) yang lebih berfokus kepada administrasi sebuah lembaga pendidikan. pada perkembangannya program studi kependidikan Islam berubah menjadi program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang lebih fokus dalam mencetak para manajer atau *leader* di sebuah lembaga pendidikan. Hanya saja, cita-cita awal mendirikan program studi pendidikan agama Islam masih tetap melekat, sehingga kurikulum dan silabi program studi MPI banyak mengakomodir kurikulum dan Silabi PAI. ini merupakan sebuah upaya, ijtihad untuk bisa mencetak para manajer atau *leader* lembaga pendidikan yang juga paham ilmu-ilmu dan cara

mendidik.

Selain amanah untuk mencetak alumni yang memiliki kemampuan *istinbat* hukum. K.H. Abdul Manaf, sebagaimana yang sering diingatkan K.H. Mad Roja, salah satu dewan nazir, pendiri dan pimpinan Pesantren Darul Muttaqin Bogor. Memotivasi untuk membangun lembaga pendidikan untuk anak kecil dan usia dini, dengan ucapan 'bangun 1000 *raudhatul athfal*, 1000 madrasah ibtidaiyah, dll'. Pesan ini merupakan sebuah upaya membumikan hadis Nabi, bahwa pendidikan harus dilakukan dari mulai buaian sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darunnajah (STISDA) yang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIDA), menambah Program Studi baru Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) yang bertransformasi menjadi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

Pada tahun 2015, dalam rapat pengurus Yayasan K.H. Saifuddin Arief, (alm) melihat bahwa perguruan tinggi Darunnajah yang masih di level sekolah tinggi harus segera meningkat menjadi universitas. Dalam pesannya, beliau mengingatkan bahwa lembaga pendidikan yang baik tumbuh ke atas, tidak sekedar tumbuh ke samping. Ini karena Darunnajah sebagai pesantren telah mengembangkan pesantren-pesantren cabang yang sudah berjumlah 21 cabang dengan 75 unit pendidikan dari tingkat dasar sampai atas. Banyak wali santri dan juga para simpatisan yang berharap Darunnajah segera membuka Universitas. Oleh sebab itu, ditetapkan mulai tahun 2015 untuk memulai pendirian universitas. Ketetapan tersebut disambut baik oleh Dr. K.H. Sofwan Manaf, pimpinan Pesantren Darunnajah, dengan membentuk tim pendidikan dari beberapa orang dosen.

Sebagai sebuah jawaban terhadap perkembangan keilmuan, maka diajukan berdirinya Sekolah Tinggi Teknik (STT) dengan ilmu komputer dan manajemen dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dengan Administrasi Bisnis dan Akuntansi Syariah sebagai prodi-prodinya. Namun, karena adanya moratorium pendirian perguruan tinggi baru, pengajuan tersebut belum bisa terealisasi pada tahun tersebut. Pada masa menunggu

selesainya moratorium pendirian perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, beberapa tim yang ada di Pesantren Darunnajah 2 Bogor, berupaya mengajukan pendirian Perguruan Tinggi di bawah kementerian Agama. Sekolah tinggi yang diajukan bernama sekolah tinggi ilmu Tarbiyah (STIT). Namun setelah dilakukan visitasi oleh kopertais 2 yang berkantor di Bandung, sekolah tinggi yang diajukan ini diubah menjadi sekolah tinggi agama Islam (STAI). Sehingga pada saat itu Yayasan Darunnajah memiliki 2 STAI yaitu di Jakarta dan Bogor.

Setelah moratorium berjalan kurang lebih 3 tahun, keluar surat pemberitahuan dari LLDIKTI 3 agar pihak Darunnajah kembali mengurus pengajuan pendirian sekolah tinggi yang diajukan di tahun 2017. Namun ternyata pendirian yang disetujui untuk kembali diajukan hanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), sedangkan Sekolah Tinggi Teknik masih belum diterima. Tim pendirian kembali berusaha dan bergerak, mengurus perizinan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terbitlah surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di tahun 2020.

Salah satu tujuan awal diajukannya dua sekolah tinggi tersebut adalah untuk memayungi prodi-prodi keilmuan eksakta dan setelah itu akan digabungkan dengan sekolah tinggi yang ada menjadi Universitas. Maka tim kembali bergerak, melakukan komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian dan kedinasan terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Hanya saja, prodi-prodi yang ada masih belum mewakili keilmuan di Universitas yang lebih condong kepada keilmuan eksakta. Maka, diajukanlah pendirian 5 prodi baru yaitu 1. Sistem dan Teknologi Informasi, 2. Sains Aktuaria, 3. Bisnis Digital, 4. Rekayasa Perangkat lunak, serta 5. Kewirausahaan.

Sepintas, kelima prodi baru yang diajukan tidak memiliki hubungan spesifik dengan wasiat pendiri, yaitu mencetak alumni yang memiliki kemampuan *istinbat* hukum Islam. Namun, apabila merujuk kepada visi Darunnajah yaitu Mencetak manusia yang *muttafaqah fiddin* untuk menjadi kader pemimpin umat/Bangsa. Maka, kelima prodi tersebut sangat relevan. Bagaimana tidak, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pendidikan

Islam, dakwah Islamiyyah sangat membutuhkan perangkat-perangkat lunak sebagai mediannya. Hal itu menjadi fokus utama dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak.

Adapun tiga prodi lainnya yaitu Sains Aktuaria, Bisnis Digital, Kewirausahaan merupakan salah satu penyokong kegiatan pendidikan dan dakwah yaitu untuk menjaga kemandirian dalam setiap kegiatan. Maka tepatlah apa yang disebutkan dalam sebuah kalimat hikmah, bahwa untuk menjadi pemimpin ada dua hal yang harus dikuasai yaitu ilmu dan harta. Keduanya sangat penting karena manusia terbagi dalam dua tingkatan yaitu manusia secara umum yang melihat pemimpin dari hartanya dan manusia secara khusus yang melihat pemimpin dari ilmunya.

أُطْلِبُ فِي الْحَيَاةِ الْعِلْمَ وَالْمَالَ تَحْزُرُ الرِّيَاسَةَ عَلَى النَّاسِ لِأَنَّهِمْ بَيْنَ
خَاصِّ وَعَامٍ، فَالْخَاصَّةُ تُفَضِّلُكَ بِالْعِلْمِ وَالْعَامَّةُ تُفَضِّلُكَ بِالْمَالِ.

Dengan demikian, maka apa yang telah berjalan sekarang ini bisa mendapatkan basis filosofinya atau dasar pemikiran yang sama sebagaimana diharapkan oleh para pendiri. Dalam beberapa pesan yang lainnya K.H. Abdul Manaf berpesan supaya keturunannya dan kader-kadernya menjadi ayam jantan yang bisa mengurus dan memimpin ayam-ayam betina. Serta mengingatkan supaya tidak menjadi seperti kerbau yang walaupun memiliki tubuh besar dengan tanduk yang tajam, diam, patuh kepada seorang anak kecil.

Kaitannya ayam jago yang dijadikan simbol keberanian, kepemimpinan dan berani menegur dengan suaranya yang nyaring, rupanya memiliki kesesuaian dengan simbol kesucian ilmu yang oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas kata "bismillah" dijadikan sebagai awalan dalam penulisan bukunya yang didesain menyerupai ayam jago. Nasihat dan perumpamaan yang telah diwasiatkan para pendiri memegang peranan dalam komunikasi,

koordinasi dan interpretasi. Karena nasehat-nasehat mengandung metafora yang menyesuaikan sisi historis dan sisi kultural. Oleh sebab itu ayam jago menduduki tataran tersebut, karena keseluruhan makna berasosiasi dengan identitas serta kemampuannya di tengah-tengah masyarakat.

B. Landasan

Universitas Darunnajah dikenal luas sebagai salah satu Universitas di Indonesia yang lahir dari rahim Pesantren Wakaf. Lembaga ini berupaya menjadikan bahasa Arab dan Inggris sebagai media pengajaran dan komunikasi. Oleh sebab itu, walaupun masih banyak yang belum menguasai, seluruh mahasiswa tetap didorong untuk menulis paper dan tugas akhir dengan dua bahasa itu, begitu juga ketika berkomunikasi sehari-hari di dalam kampus. Universitas Darunnajah menerapkan sistem pendidikan yang terstruktur dengan memfungsikan bimbingan akademik secara holistik sejak mulai mahasiswa aktif hingga lulus. Selain itu, posisinya yang strategis di pusat kota, menjadikan mahasiswa bisa langsung mempraktekan teori-teori keilmuannya secara langsung, baik di lembaga pendidikan, usaha maupun keilmuan. Civitas akademika dan para mahasiswa diharapkan mempraktekan seluruh kegiatan dengan tetap berlandaskan pada Panca Jiwa, Panca Bina, Panca Dharma dan Panca Jangka.

C. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi :

Menjadi Universitas sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan, manajemen, Teknologi, dan Kewirausahaan Berbasis Pesantren Wakaf.

Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan insan beradab berdasarkan pada pesantren wakaf.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran,

konsep, dan teori-teori baru dalam kerangka pandangan hidup Islam.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat bercirikan teknologi, manajemen, kemandirian, dan kewirausahaan.
4. Mengelola dan membentuk pendidikan tinggi berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mengembangkan pelbagai jaringan kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan


1. Mewujudkan insan beradab yang unggul dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai jiwa kepemimpinan.
3. Menghasilkan pelbagai temuan ilmiah guna dimanfaatkan bagi memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Universitas Darunnajah sebagai lembaga pendidikan tinggi yang dapat menegakkan nilai-nilai Islam dalam memenuhi tantangan zaman.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang bernafaskan nilai-nilai Islam serta mampu menjalin kerjasama di berbagai bidang di level nasional dan internasional.

D. Logo

Universitas Darunnajah

Filosofi

جامعة دارالجاح



Inisial huruf "jim" dan "dal" dengan gaya khat kontemporer membentuk pena bulu, mewakili visi Universitas Islam berbasis pesantren wakaf yang unggul sebagai pusat pengembangan keilmuan.



Simbol "jabat tangan" mewakili pengabdian kepada masyarakat & kerjasama antar lembaga.



Pena (tinta) bulu merupakan simbol klasik pendidikan. Hal ini menggambarkan akar sejarah panjang Universitas Darunnajah.

- **Biru** mewakili ketenangan, kuat, dapat diandalkan, dan tanggung jawab. Selain itu biru bersifat menenangkan, memberi energi serta menyegarkan.
- **Hijau/Toscha** adalah warna yang membumi, mewakili awal serta pertumbuhan, dapat pula menandakan pembaruan dan kelimpahan. Secara psikologis hijau bersifat menenangkan, sekaligus mengandung energi. Dalam perspektif desain, hijau memiliki efek penyeimbang, harmonisasi, dan stabil. Hijau juga memuat pesan religius, sebab dalam surat Al-Insan (76) : 21 dan Al-Kahfi (18): 31 dikabarkan penghuni surga mengenakan pakaian berwarna hijau

E. Nilai

Sebagai Universitas berbasis Pesantren Wakaf, Universitas Darunnajah berdiri di atas 4 pilar yang menjadi basis nilai dan penjaga keutuhan pergerakan serta pembimbing mencapai tujuan, pilar-pilar tersebut adalah:

1. Panca Jiwa
 - a. Jiwa Keikhlasan
 - b. Jiwa Kesederhanaan
 - c. Jiwa Kemandirian
 - d. Jiwa Ukhuwah Islamiyah
 - e. Jiwa Kebebasan
2. Panca Bina
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Berakhlak Mulia
 - c. Berbadan Sehat
 - d. Berpengetahuan Luas
 - e. Kreatif dan Terampil.
3. Panca Dharma
 - a. Ibadah
 - b. Ilmu yang berguna di masyarakat
 - c. Kader Ummat
 - d. Da'wah Islamiah
 - e. Cinta Tanah Air dan Berwawasan Nusantara
4. Panca Jangka
 - a. Peningkatan Mutu Pendidikan
 - b. Pembangunan Fisik
 - c. Penggalian Dana
 - d. Pengkaderan
 - e. Pengabdian Masyarakat
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat

F. Personalia

Rektorat

Rektor Universitas Darunnajah	:	Dr. Much Hasan Daroajat
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	:	Hendro Risbiyantoro, M.S.
Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Perencanaan Pembangunan	:	Dr. Samiyono, M.Pd.
Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni, dan Admisi	:	Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag.
Sekretaris Universitas	:	Rinaldi Permana Putra, S.Ag. Chandra Hutama Prasetyo, S.H.

Lembaga di bawah Rektor

Lembaga Penjaminan Mutu	:	Anas Fauzi, M.Pd. Taufiq Ramadhan, M.H. Muhammad Fauzan Aziman, Lc.
Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Pengabdian Masyarakat	:	Rokimin, M.Pd. Hamdan Arief Hanif, M.H. Deli Amarta, M.Pd. Bayu Arif Mahendra, S.H.
Direktur Pesantren Mahasiswa Darunnajah	:	Dr. K.H. Bustomi Ibrohim, M.Ag.
Staf Pesantren Mahasiswa Darunnajah 1	:	Achmad Ilham Maulana, M.Ag.
Koordinator Pesma Darunnajah 20 (Putra)	:	Muhammad Fajar Nurochman, M.M.
Koordinator Pesma Darunnajah 20 (Putri)	:	K.H. Agus Sugianto, M.M.
Staf Koordinator Pesma	:	Mimi Mujami

Darunnajah 20

**Lembaga di bawah Wakil Rektor I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan:**

Biro Administrasi Akademik	:	Siti Nurhidayah, S.Pd.I Mutmainah, M.M.
Koordinator Kampus 2	:	Misbakhun Azka, S.Pd.
Koordinator Kampus 3	:	Matnur Ritonga, M.Pd.
Koordinator Kampus 4	:	Dimas Zuhri Ramadhan, S.Pd
Biro Kemahasiswaan	:	Pauly Demanda, S.Pd. Nesa Novrizal, S.Pd.
Biro Pusat Pengolahan Data dan Informasi Akademik	:	M. Masruin Mas'ad, S.Kom. Wildan Sifaudin, S.E. Ija Sudija, S.Kom.
Perpustakaan	:	Alfiani Syahidah Rohmah, S.I.P.
Pusat Studi Bahasa dan Budaya	:	Fajar Nur Syah Alam, S.Pd.
Pusat Studi Pesantren dan Wakaf	:	Dr. Abuzar Al-Ghifari, M.A. Achmad Ilham Maulana, M.Ag.

**Lembaga di bawah Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sumber
Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Perencanaan
Pembangunan**

Biro Keuangan	:	Ida Fitria, S.Pd. Restu Umi, S.Pd. Bella Gabriella Adiba, S.M.
Biro Sumber Daya Manusia	:	Khodijah, M.M.

	: Muhammad Rido, S.Kom.
Biro Perencanaan Pembangunan	: Bustaman Aluie, S.H.
Biro Pengembangan Teknologi Informasi	: Nurhakim, S.Pd.I : Raja Syam Abbas Shaghir, S.Kom. : Qurrota A'yuna Itsnaini, S.Kom.

**Lembaga di bawah Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni,
dan Admisi**

Biro Kerjasama Antar Lembaga, Institusi, dan Alumni	: Zakiyanto Arief, S.Ip. : Muhammad Habibie, M.Ag. : Zakliyyah Widad Zaenal, S.Sos.
Biro Admisi, Publikasi dan Dokumentasi	: Rahman Saktiawan, M.Psi. : Maulidya Benita Putri, S.Pd. : Kiki Sundari, S.Pd.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan	: Duna Izfanna, M.Ed.Psy., Ph.D
Staf	: Aynul Yaqin, Lc.

1 Manajemen Pendidikan Islam

Kaprodi	: Idham, M.Pd.
Sekprodi	: Muhammad Ibnu Muzakkir, M.Pd.

**2 Manajemen Pendidikan Islam
(Kampus 2)**

Kaprodi	: Dr. Arizqi Ihsan Pratama, M.Pd.
Sekprodi	: Anjaludin, M.Ag.

3 Hukum Keluarga Islam

Kaprodi	: H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.
Sekprodi	: Muhammad Arief Al Hakim, M.H.

4 Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Kaprodi : Pipit Nuri Mulyaningtias, M.Psi.
Sekprodi : Delpa Firdaus, M.H.

5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Kaprodi : Ahmad Farid, S.Pd., M.Ag
Sekprodi : Misbakhudin Azka, S.Pd

FAKULTAS BISNIS

Dekan : Mastur, M.M.

Inkubator Bisnis : Zakiyanto Arief, S.I.P.
Staf Inkubator Bisnis : Rifaldi Nurul Akbar, S.M.
: Wiranto Karunia Putra, S.E.

1 Administrasi Bisnis

Kaprodi : Rizka Fajrina, M.M.
Sekprodi : Zakiyuddin, S.Pd.

2 Bisnis Digital

Kaprodi : Rifaldi Nurul Akbar, S.M.
Sekprodi : Soraya Aulia, S.E.

3 Kewirausahaan

Kaprodi : Mastur, M.M.
Sekprodi : Zaki Ahmad Farid, M.Pd.

Fakultas Sains dan Teknologi

Dekan : Hasim Abdul Jamil, M.Pd.

1 Sains Aktuaria

Kaprodi : Ani Nuraini, M.Pd.
Sekprodi : Azrul Azmani, S.Pd.I.

2 Rekayasa Perangkat Lunak

Kaprodi : Hasim Abdul Jamil, M.Pd.
Sekprodi : Ledi Diniyatullah, S.Kom.

3 Sistem dan Teknologi Informasi

Kaprodi : Supriadi Panggabean, S.Kom.,
: M.Pd., M.Kom.
Sekprodi : Ahmad Mubasir, S.Pd.

Bagian II

PERATURAN AKADEMIK



A. KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Darunnajah, adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Yayasan Darunnajah yang mengemban amanah untuk menjadi pusat pengembangan keilmuan yang berbasis pesantren wakaf.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Darunnajah.
3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas.
4. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Darunnajah yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas.
6. Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu fakultas di lingkungan Universitas Darunnajah yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Darunnajah dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di Universitas Darunnajah.

9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di Universitas Darunnajah.
10. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Dekan atas usulan ketua program studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
13. Konversi Mata Kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya dengan mata kuliah yang harus ditempuh.
14. Konversi Keahlian adalah pengakuan keahlian yang disesuaikan dengan mata kuliah yang harus ditempuh dan atau kompetensi yang harus dimiliki.
15. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
16. Biro Pusat Data dan Informasi Akademik Universitas Darunnajah adalah suatu unit yang mengelola data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data.
17. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseling menjadi mahasiswa Universitas Darunnajah
18. Registrasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon

mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas Darunnajah.

19. Her Registrasi adalah suatu kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa lama untuk memperoleh status sebagai mahasiswa aktif.
20. Program Remedial adalah program perkuliahan bagi mahasiswa yang memprogram perbaikan nilai atau pengulangan mata kuliah.
21. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa antara dua perguruan tinggi dalam dan luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/ seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
22. Pindah Studi Mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain di lingkungan Universitas Darunnajah, atau di luar Universitas Darunnajah, maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Darunnajah.
23. Pengunduran Diri sebagai mahasiswa adalah hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Darunnajah yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dekan.
24. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu.
25. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
26. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
27. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
28. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai- nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
29. SIMAK adalah sistem informasi akademik Universitas

Darunnajah berbasis teknologi informasi yang diterapkan di Universitas Darunnajah dan sistem terintegrasi penjadwalan perkuliahan di lingkungan Universitas Darunnajah.

30. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/ Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) merupakan kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan mahasiswa prodi keguruan di sekolah-sekolah Praktikkan.
31. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan Rektor.
32. Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana (S1) yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku atau sebuah laporan yang berbasis projek.
33. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Universitas Darunnajah.
34. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas, atau mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan Universitas Darunnajah.
35. Wisudawan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan dan mengikuti acara wisuda pada periode kelulusannya
36. Wisudawan Terbaik (*Cumlaude*) adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif Akademik (IPK) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi dengan lama studi 4 tahun.
37. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Darunnajah yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dari berbagai jenjang.
38. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian

yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

39. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.
40. Sertifikat adalah secarik surat sebagai tanda pengakuan bahwa seseorang menguasai kompetensi tertentu, telah mengikuti suatu event, atau tanda kepemilikan suatu barang.
41. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
42. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
43. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
44. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai perguruan tinggi serta peraturan akademik Universitas Darunnajah.
45. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan peraturan akademik yang ada di Universitas Darunnajah.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan

1. Menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan hubungan warga kampus di lingkungan Universitas Darunnajah;
2. Menciptakan iklim kehidupan kampus, budaya akademik, warga kampus yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ruang Lingkup

1. Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, pembinaan akademik, administrasi akademik, prestasi dan sanksi akademik;
2. Ketentuan yang berkaitan dengan kaidah dasar hak dan kewajiban mahasiswa, dosen dan pengelola administrasi Universitas Darunnajah.

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Universitas Darunnajah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik.
2. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat mencakup Program sarjana.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
4. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
5. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
6. Lulusan Universitas Darunnajah memiliki standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan

- yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
7. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan Universitas Darunnajah.
 8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI

D. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

E. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi di Universitas Darunnajah untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. beban belajar mahasiswa
3. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, identitas dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer;
 - f. pertukaran mahasiswa;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat

F. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian pembelajaran harus sesuai dengan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa
3. Jenis penilaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas: tugas-tugas, unjuk kerja, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester

- (UAS), Ujian Komprehensif dan/atau Ujian Pendadaran, dan Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi
4. Komponen yang wajib dipenuhi dan bobot nilai akhir mata kuliah terdiri atas:
 - a. Absensi
 - b. Ujian tengah semester;
 - c. Tugas-tugas;
 - d. Presentasi makalah/unjuk kerja;
 - e. Ujian akhir semester
 5. Bobot skor komponen tugas minimal 20%, sedangkan bobot skor komponen lain diatur oleh dosen pengampu mata kuliah
 6. Komponen nilai akhir mata kuliah praktik diatur tersendiri oleh masing masing program studi
 7. Syarat mengikuti ujian semester:
 - a. Terdaftar sebagai peserta pada mata kuliah yang diujikan;
 - b. Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka perkuliahan
 - c. Lunas administrasi keuangan
 - d. Lulus ujian Tahsin Al-Quran
 - e. Nilai Kumulatif Pendamping Akademik Mahasiswa (NIKPAM) tidak kurang dari 150 poin
 8. Syarat mengikuti ujian mata kuliah praktikum dan KKN diatur dengan peraturan tersendiri
 9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, Program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - b. Gelar;
 - c. Transkrip Akademik dan
 - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah
 10. Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai terbaik dari mata kuliah yang ditempuh
 11. Ijazah, transkrip nilai dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan ditandatangani oleh Dekan dan Rektor
 12. Universitas akan menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang disahkan oleh Dekan dan Rektor terhadap transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang terbukti

hilang atau rusak

13. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri
14. Surat Keterangan Lulus diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan setelah dinyatakan lulus melalui proses yudisium, sementara ijazahnya masih dalam proses penyelesaian
15. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Lulus adalah Dekan
16. Surat Keterangan Lulus berlaku sampai dengan diterbitkannya ijazah
17. Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik
18. Gelar akademik untuk Program sarjana pada fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Darunnajah dalam sebutan dan singkatan adalah sebagai berikut:

No	Fakultas & Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
Fakultas Agama Islam			
1	Hukum Keluarga Islam	Sarjana Hukum	S.H.
2	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
3	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
Fakultas Bisnis			
1	Administrasi Bisnis	Sarjana Administrasi	S.A.B.
2	Bisnis Digital	Sarjana Bisnis	S.Bns.
3	Kewirausahaan	Sarjana Bisnis	S.Bns.
Fakultas Sains & Teknologi			
1	Sains Aktuaria	Sarjana Sains Aktuaria	S.Aktr.
2	Rekayasa Perangkat Lunak	Sarjana Komputer	S.Kom
3	Sistem dan Teknologi Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom

G. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Universitas Darunnajah.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
4. Dosen Program sarjana dan diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi
5. Dosen Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. kegiatan penunjang
7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
8. Beban setiap dosen tetap tanpa tugas tambahan di Universitas

Darunnajah minimal sebanyak 12 SKS, meliputi: kewajiban mengajar minimal sebanyak 8 SKS, kewajiban penelitian minimal sebanyak 2 SKS, dan kewajiban pengabdian kepada masyarakat

H. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh Universitas
3. Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar akreditasi BAN PT dan/atau LAM
4. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
5. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;

- i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum
6. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data

I. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi
2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran
3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi

J. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi biaya investasi dan biaya operasional
3. Biaya investasi adalah bagian dari biaya Pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
4. Biaya operasional adalah bagian dari biaya Pendidikan yang

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya pengembangan SDM tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan (Tendik), biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

5. Biaya operasional pendidikan ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan
6. Universitas Darunnajah menetapkan biaya investasi sebesar minimal 10 %, dan biaya operasional sebesar maksimal 90 % dari total anggaran pembiayaan universitas

K. KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan atau keputusan Rektor.

L. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bagian III
ALUR ADMINISTRASI
AKADEMIK



BAB I

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 1

Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan mahasiswa dilakukan dengan dua cara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) sesuai kalender akademik;
2. Syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa diatur dengan keputusan Rektor, pedoman penerimaan mahasiswa baru, STATUTA, dan peraturan lain yang berlaku;
3. Penerimaan mahasiswa baru hanya dilakukan pada Tahun Akademik baru.

Pasal 2

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui jalur mandiri yang terdiri dari jalur reguler dan beasiswa;
2. Jalur reguler, calon mahasiswa akan mengikuti ujian masuk Universitas Darunnajah secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring);
3. Jalur beasiswa terdiri dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), kader umat, prestasi, dan tahfidz. Calon mahasiswa akan mengikuti dua macam ujian yaitu ujian masuk Universitas Darunnajah dan jika lolos akan dilanjutkan dengan ujian seleksi beasiswa.

Pasal 3

Pemilihan Program Studi

1. Pemilihan program studi dilakukan oleh calon mahasiswa baru pada saat mendaftar melalui jalur penerimaan yang diumumkan oleh Universitas Darunnajah;
2. Pemilihan kelas dilakukan oleh calon mahasiswa pada saat

mendaftar melalui jalur penerimaan yang diumumkan oleh Universitas Darunnajah;

Pasal 4

Registrasi Mahasiswa Baru

1. Persyaratan untuk melakukan registrasi administrasi bagi mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru pada pengumuman resmi Universitas Darunnajah;
 - b. Mengisi data diri dengan mengunggah dokumen yang menjadi syarat secara daring melalui laman <http://pendaftaran.darunnajah.ac.id>;
 - c. Membayar dana pangkal dan biaya kuliah semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan registrasi secara daring melalui laman <http://pendaftaran.darunnajah.ac.id>.
2. Mengunggah dokumen kelengkapan registrasi yang terdiri atas:
 - a. Bukti pembayaran dana pangkal dan biaya kuliah semester yang mencantumkan nama, nomor pendaftaran, validasi setoran, dan cap stempel Bank (kecuali mahasiswa bidikmisi);
 - b. Fotokopi Akta Kelahiran: 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga: 2 (dua) lembar
 - d. Fotokopi Ijazah SMA/Setara dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus (SKL) asli apabila belum menerima ijazah: 3 (tiga) lembar;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau paspor bagi WNA: 2 (dua) lembar;
 - f. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 2x3 dan 3x4 sebanyak @ 3 lembar (berwarna);

Pasal 5

Persyaratan Registrasi Mahasiswa Lama

1. Persyaratan registrasi administratif bagi mahasiswa lama adalah:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. Membayar biaya kuliah semester sesuai jadwal melalui bank;
2. Mahasiswa lama yang terlambat membayar biaya semester dan atau registrasi maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.

Pasal 6

Prosedur Registrasi Akademik

1. Registrasi akademik dilakukan secara daring melalui <http://simak.darunnajah.ac.id>
2. Prosedur registrasi akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Prodi menawarkan mata kuliah melalui <http://simak.darunnajah.ac.id>;
 - b. Program Studi menyiapkan data display mata kuliah;
 - c. Program Studi menyajikan jadwal perkuliahan;
 - d. Mahasiswa memilih mata kuliah melalui <http://studentdesk.darunnajah.ac.id>;
 - e. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dalam pengisian KRS;
 - f. Dosen Pembimbing akademik melakukan validasi melalui <http://simak.darunnajah.ac.id>

Pasal 7

Status Mahasiswa

1. Status mahasiswa Universitas Darunnajah terdiri atas mahasiswa aktif, Non Aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa lulus dan mahasiswa dikeluarkan;
2. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif di SIMAK pada semester berjalan dan terdaftar secara akademik;
3. Mahasiswa Non Aktif adalah mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah atau KRS;
4. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan cuti sebelum masa pembayaran semester berakhir;
5. Mahasiswa lulus adalah mahasiswa yang telah lulus sidang skripsi dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi;
6. Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang mengajukan diri untuk tidak melanjutkan studi di Universitas Darunnajah dengan mengajukan surat pengunduran diri;
7. Mahasiswa dikeluarkan adalah mahasiswa yang diberhentikan berdasarkan keputusan Rektor dengan beberapa pertimbangan.

Pasal 8

Nomor Induk Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa mendapat nomor induk mahasiswa (NIM) sebagai tanda identifikasi mahasiswa;
2. Pemberian NIM hanya dilakukan oleh bagian akademik.
3. NIM terdiri atas 10 digit angka: dua digit angka pertama menandakan tahun masuk (angkatan), digit ketiga dan keempat menandakan fakultas, kelima dan keenam menandakan kode program studi, digit ketujuh keterangan mahasiswa baru atau pindahan, tiga digit terakhir menandakan nomor urut mahasiswa pada program studi;
4. Untuk mahasiswa pindahan diberikan NIM baru dengan

ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ayat 3 di atas.

Pasal 9

Kode Fakultas dan Program Studi

1. Kode Fakultas dan Kode Program Studi yang digunakan:

Kode Fakultas	Fakultas	Kode Prodi	Program Studi
FAI	Fakultas Agama Islam	HKI	Hukum Keluarga Islam
		MPI	Manajemen Pendidikan Islam
		AUD	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
		PGMI	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
FBS	Fakultas Bisnis	ABS	Administrasi Bisnis
		BDG	Bisnis Digital
		KWH	Kewirausahaan
FST	Fakultas Sains dan Teknologi	SAK	Sains Aktuaria
		STI	Sistem Teknologi dan Informasi
		RPL	Rekayasa Perangkat Lunak

2. Penambahan atau perubahan Kode Fakultas dan Kode Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10

Mahasiswa Mengundurkan Diri

1. Mahasiswa dengan alasan tertentu mengundurkan diri sebelum masa studinya habis, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah dengan prosedur sebagai berikut:
2. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 di atas tidak dapat diterima kembali menjadi mahasiswa Universitas Darunnajah;

ALUR PENGUNDURAN DIRI



Pasal 11

Konversi Nilai dan Keahlian

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mendorong sebuah upaya peningkatan dan percepatan beserta penyesuaian dalam proses perkuliahan.
2. Perlu menjadi pemahaman bersama bahwa output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing – masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output. oleh sebab itu, perlu adanya sebuah aturan yang mengatur tentang konversi nilai baik itu nilai pindahan atau keahlian.
3. Konversi merupakan aktivitas mahasiswa untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari kurikulum lama ke kurikulum baru.

4. Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan keahlian meliputi proses-proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun keahlian dari prodi universitas Darunnajah maupun pindahan dari Fakultas/Program Studi di luar untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.
5. Prosedur konversi nilai dan keahlian lebih rinci tercantum pada SK Rektor

BAB II

BEASISWA

Pasal 12

Pengertian dan Tujuan Beasiswa

1. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar di lingkungan Universitas Darunnajah.
2. Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh seorang mahasiswa dalam bentuk bantuan pembiayaan studi atau pembiayaan atas keterbatasan kemampuan dalam memberlangsungkan pendidikan; atau untuk tujuan keduanya.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan proses pengajuan beasiswa pada Universitas Darunnajah.

Pasal 13

Jenis-Jenis Beasiswa

1. sesuai aturan berlaku, jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa kader umat/kader yayasan, beasiswa ini diberikan kepada kader dari yayasan atau lembaga, yang ingin melanjutkan studi di Universitas Darunnajah.
 - b. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa yang telah menghafal Al-Qur'an minimal 5 juz.
 - c. Beasiswa berprestasi, beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik berupa meraih

- peringkat 1-3 di sekolah (2 semester terakhir).
- d. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pasal 14 Syarat Beasiswa

1. Beasiswa Kader Umat/kader yayasan, persyaratan:
 - a. Berakhlakul karimah
 - b. Lulusan SMA/MA/ sederajat
 - c. Lancar membaca Al-Qur'an
 - d. Bisa menulis Arab
 - e. Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir)
 - f. Mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Yayasan (beasiswa kader)
2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, persyaratan:
 - a. Berakhlakul karimah
 - b. Lulusan SMA/MA/ sederajat
 - c. Lancar membaca Al-Qur'an
 - d. Bisa menulis Arab
 - e. Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir)
 - f. Mempunyai sertifikat menghafal Al-Qur'an
3. Beasiswa Berprestasi, persyaratan:
 - a. Berakhlakul karimah
 - b. Lulusan SMA/MA/ sederajat
 - c. Lancar membaca Al-Qur'an
 - d. Bisa menulis Arab
 - e. Nilai rata-rata rapor minimal 7 (2 semester terakhir)
 - f. Ranking 1-3 di sekolah (Terakreditasi A dan B)
 - g. Mendapatkan surat rekomendasi dari pihak sekolah (beasiswa prestasi)

Pasal 15 Hak Penerima Beasiswa

1. Beasiswa Kader Umat/kader yayasan, memperoleh hak:
 - a. Dana pangkal 50% (bagi yang kerjasama dengan Universitas Darunnajah)
 - b. Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga

Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP Kuliah

- c. Biaya kuliah hanya 250.000 per bulan
2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an, memperoleh hak:
 - a. Bebas dana pangkal bagi yang hafal 30 Juz Al-Qur'an
 - b. Dana pangkal 50% bagi yang hafal 15 Juz Al-Qur'an
 - c. Dana pangkal 25% bagi yang hafal 5 Juz Al-Qur'an
 - d. Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP Kuliah
 - e. Biaya Kuliah hanya 250.000 per bulan
3. Beasiswa Berprestasi, memperoleh hak:
 - a. Dana pangkal 50%
 - b. Jika mempunyai Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Keluarga Harapan berhak untuk diajukan menjadi calon penerima KIP Kuliah
 - c. Biaya Kuliah hanya 250.000 per bulan.

Pasal 16

Alur Beasiswa Alur Pengajuan Beasiswa di Universitas Darunnajah:



BAB III

KARTU RENCANA STUDI (KRS) DAN KARTU HASIL STUDI (KHS)

Pasal 17

Kartu Rencana Studi (KRS)

1. KRS (Kartu Rencana Studi) adalah Rencana Studi yang tujuannya untuk merencanakan mata kuliah yang akan diambil satu semester ke depan. KRS juga menjadi bukti seorang mahasiswa dapat dikatakan aktif kuliah di perguruan tinggi pada semester yang berjalan. Dapat dikatakan, tanpa KRS maka mahasiswa tidak dapat mendapatkan hak-hak perkuliahan meliputi nilai, bimbingan akademik, absen, dll;
2. Setiap mahasiswa dari semester 1 sampai 13 wajib mengisi KRS secara daring sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kecuali bagi yang sudah menyelesaikan Sidang Skripsi dan menyerahkan perbaikan;
3. Syarat pengisian KRS adalah menyelesaikan pembayaran daftar ulang;
4. Jika terlambat dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-;
5. Batas maksimal pengisian KRS setiap semester adalah 24 SKS
6. Beban studi mahasiswa semester satu ditentukan oleh Program Studi.
7. KRS dinyatakan sah setelah divalidasi oleh dosen pembimbing akademik dan Ketua Program prodi.
8. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan.

Pasal 18

Kartu Hasil Studi (KHS)

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah per semester berhak mendapatkan KHS;
2. Penyusunan KHS dilakukan oleh program studi dengan nilai

- yang diperoleh dari dosen;
3. KHS divalidasi oleh ketua program studi;
 4. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner kepuasan dosen sebagai syarat untuk bisa melihat KHS.

BAB IV

BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 19

Dosen Pembimbing Akademik

1. Untuk tertib pembinaan dan kemajuan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan akademik dibimbing oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
2. Pembimbing akademik adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam merancang, melaksanakan dan menyelesaikan studinya seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa

Pasal 20

Fungsi Dosen Pembimbing Akademik

1. Narasumber, yaitu terutama sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran di Universitas Darunnajah
2. Pembimbing/pendamping, yakni memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya melaksanakan program studi tersebut. Salah satunya adalah membimbing dalam mengisi dan atau melakukan perubahan Kartu Rencana Studi (KRS);
3. Penasihat, memberikan pengarahan dan saran-saran atau nasihat kepada mahasiswa dalam menanggulangi problem belajarnya.
4. Motivator, yaitu memberikan dorongan dan membangkitkan

semangat dalam rangka mengembangkan potensi-potensi pribadi mahasiswa; dan

5. Model, yakni memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik yang profesional.

Pasal 21

Wewenang Dosen Pembimbing Akademik

1. Memberikan persetujuan atau menolak terhadap rencana studi yang disusun oleh mahasiswa bimbingannya.
2. Memberi teguran dan peringatan kepada mahasiswa bila melakukan pelanggaran dan melalaikan kewajiban sebagai mahasiswa;
3. Mengkonsultasikan atau meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan kewenangannya kepada program studi;
4. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menemukan jalan keluar dan penyelesaiannya ketika menghadapi masalah.

Pasal 22

Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Tugas Umum :

1. Membimbing setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan rencana studinya sesuai program yang telah ditentukan oleh prodi;
2. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya dengan mengarahkan pengisian NIKPAM.
3. Membantu mahasiswa merencanakan program studinya seperti menentukan mata kuliah per-semester agar dapat memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien;
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkonsultasikan masalah-masalah yang dialaminya baik akademik maupun non akademik selama dalam menjalani masa studinya;

5. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat menyelesaikan masalah akademik maupun non akademik yang berhubungan dengan kelancaran program perkuliahan.
6. Melakukan penelitian atau kegiatan pengabdian Masyarakat bersama mahasiswa dan menuangkan hasilnya dalam bentuk publikasi Artikel di Jurnal.

Tugas Khusus:

1. Mengadakan pertemuan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) kali setiap semester untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggungjawabnya, dengan dijadwal pada masa pengisian KRS, tengah semester dan akhir perkuliahan, sebelum ujian, sebelum akhir semester;
2. Membantu Prodi dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan kepada mahasiswa;
3. Memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah yang dipilih untuk dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
4. Memeriksa dan menandatangani KRS sesuai jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa sesuai dengan IPK pada akun SIMAK;
5. Memonitor Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa setiap akhir semester;
6. Menciptakan sikap dan budaya akademik yang kondusif dan bertanggungjawab;
7. Membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan kode etik mahasiswa;
8. Mengingatkan mahasiswa agar mencermati dan mentaati pedoman akademik;
9. Membantu mahasiswa menyiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan akademiknya.

Pasal 23

Waktu Kegiatan Bimbingan

Tanggungjawab Dosen Pembimbing Akademik berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai mahasiswa bimbingannya, mulai semester pertama hingga berakhirnya masa studi, kecuali ada hal-hal yang berada di luar kewajaran seperti mahasiswa yang melebihi batas masa studinya maka pembimbingan akan dikembalikan kepada kebijakan program studi masing-masing.

BAB V

CUTI KULIAH

DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

Pasal 24

Cuti Kuliah

1. Mahasiswa cuti kuliah adalah mahasiswa yang berhenti kuliah sementara dan telah mengajukan cuti kuliah;
2. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester berkewajiban melakukan registrasi administratif sesuai dengan jadwal registrasi dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya kuliah semester;
3. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
4. Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program semester II (dua);
5. Lama masa cuti kuliah 1 semester dan bisa diperpanjang 1 semester;
6. Cuti kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pembayaran semester berikutnya;
7. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diizinkan menggunakan fasilitas kampus, mengikuti kegiatan akademik, dan/atau kegiatan kemahasiswaan;
8. Mahasiswa yang kembali aktif dari status cuti atau status tidak aktif dapat menempuh mata kuliah yang jumlah SKS maksimal 24 SKS.

Pasal 25

Tata Cara Cuti Kuliah

1. Cuti kuliah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24 hanya dapat dilakukan atas persetujuan Warek I bidang Akademik, setelah mendapat pertimbangan ketua program studi;
2. Izin cuti kuliah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Warek I Bidang Akademik dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan cuti yang ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan kaprodi;
 - b. Salinan kartu mahasiswa bersangkutan;
 - c. KHS semester terakhir;
 - d. Salinan bukti lunas pembayaran semester sebelumnya;
 - e. Surat keterangan bebas perpustakaan;
 - f. Harus seizin wali mahasiswa dibuktikan dengan persetujuan wali dalam form.
3. Setelah mendapat surat persetujuan izin cuti kuliah yang ditandatangani oleh Warek I Bidang Akademik, salinan disampaikan kepada:
 - a. Rektor melalui Kepala Bagian Akademik;
 - b. Kepala Bagian Keuangan;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 26

Aktif Kuliah Kembali

1. Setelah berakhirnya masa cuti kuliah, mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan registrasi, dengan mengajukan permohonan aktif kuliah kembali kepada Warek I Bidang Akademik disertai lampiran fotokopi surat izin cuti kuliah yang bersangkutan;
2. Surat permohonan aktif kuliah kembali disertai lampiran berupa:

- a. Salinan bukti pembayaran semester dan kewajiban lainnya;
 - b. Salinan surat persetujuan cuti kuliah;
 - c. Salinan KHS semester terakhir sebelum cuti kuliah.
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik mengeluarkan Surat Keputusan bahwa mahasiswa yang bersangkutan aktif kuliah kembali yang tembusannya disampaikan kepada:
- a. Rektor melalui Biro Administrasi Akademik;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Dekan dan Ketua Program Studi;
 - d. Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bagi mahasiswa yang telah habis masa cuti kuliah dan tidak melakukan registrasi, maka dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Pasal 27

Mahasiswa Tanpa Berita

1. Mahasiswa tanpa berita dapat terjadi karena:
 - a. Mahasiswa tidak melakukan registrasi;
 - b. Mahasiswa tidak mengajukan permohonan aktif kuliah kembali setelah habis masa cuti kuliah.
2. Mahasiswa tanpa berita maksimum selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan putus studi;
3. Masa mahasiswa tanpa berita dihitung sepenuhnya sebagai masa aktif studi.

BAB VI

PINDAH KULIAH

Pasal 28

Pindah Kuliah Antar Program Studi

Mahasiswa di lingkungan Universitas Darunnajah diperkenankan pindah program studi dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi sudah

- menempuh sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester;
2. Pindah program studi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama kuliah;
 3. Nilai yang pernah diperoleh diperhitungkan pada program studi baru apabila ada kesetaraan mata kuliah oleh ketua program studi baru;
 4. Biaya kuliah disesuaikan dengan program studi yang baru;
 5. Kepengurusan pindah program studi tidak dapat diwakilkan

Alur Pengajuan Pindah — Program Studi —



Pasal 29

Pindah Kuliah ke Perguruan Tinggi Lain

1. Perpindahan mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan alur sebagai berikut:
 - a. Surat persetujuan pindah diterbitkan oleh dekan atas persetujuan dari wakil rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - b. Salinan transkrip nilai sampai dengan semester terakhir pada saat pengajuan permohona Fakultas masing-masing.
 - c. Salinan bukti lunas pembayaran dan semua kewajiban lainnya;

- d. Kartu Tanda Mahasiswa;
- e. Surat Keterangan bebas perpustakaan;
- f. Terdaftar pada forlap Dikti.

2. Alur pengajuan pindah kuliah ke perguruan tinggi lain :



Pasal 30

Pindah Kuliah dari Perguruan Tinggi Lain

1. Universitas Darunnajah hanya menerima mahasiswa pindahan dari program studi perguruan tinggi lain yang terakreditasi setara atau lebih tinggi;

2. Ketentuan untuk mengajukan permohonan diterima sebagai mahasiswa Universitas Darunnajah adalah sebagai berikut:



3. Syarat pindah yaitu;
- Perguruan tinggi asal harus terdaftar di PD Dikti;
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan mengunggah data mahasiswa aktif dari forlap dikti;
 - Calon mahasiswa pindahan tidak terlibat pelanggaran tata tertib yang dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal;
 - Melampirkan surat pindah dari perguruan tinggi asal;
 - Melampirkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal;
 - Pengajuan pindah dilakukan minimum pada semester II dan

- maksimum pada semester VI (tergantung pertimbangan dan kebijakan Universitas Darunnajah);
- g. Jika mahasiswa pindahan di atas semester VI diterima oleh Universitas Darunnajah (dengan pertimbangan tertentu), maka mahasiswa tersebut tidak bisa melaksanakan Sidang Skripsi sebelum menjalani masa studi minimal 1 tahun di Universitas Darunnajah.
4. Masa studi yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal, dihitung sebagai bagian dari masa studi secara keseluruhan;
 5. Waktu pindah dilaksanakan pada awal tahun akademik (semester ganjil);
 6. Pengakuan mata kuliah dari perguruan tinggi asal, dihitung berdasarkan hasil konversi menurut ketentuan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
 7. Mahasiswa pindahan dikenakan biaya konversi per mata kuliah.
 8. Melampirkan bukti pelunasan pembayaran.

BAB VII

KEGIATAN PENDIDIKAN

Pasal 31

Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

1. Kegiatan PKKMB wajib diikuti oleh semua calon mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan;
2. Kegiatan PKKMB mengacu pada keputusan Rektor tentang PKKMB;
3. Kegiatan PKKMB dilaksanakan sebelum kegiatan perkuliahan Tahun Akademik baru dimulai;
4. Keikutsertaan mahasiswa dalam PKKMB merupakan salah satu persyaratan mengikuti Sidang Skripsi dan wisuda serta persyaratan bagi calon penerima beasiswa;
5. Kegiatan PKKMB dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
6. Mahasiswa baru yang karena sesuatu lain hal, tidak dapat mengikuti kegiatan PKKMB, wajib mengikuti kegiatan PKKMB pada pelaksanaan tahun berikutnya;

Pasal 32

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang terdiri atas: visi dan misi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), struktur kurikulum, distribusi mata kuliah, bahan kajian, proses pembelajaran – penilaian, Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), dan rencana perkuliahan semester (RPS);
2. Universitas Darunnajah menggunakan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis *Outcome Based Education* (OBE) yang berorientasi MBKM;
3. Capaian Kurikulum Universitas Darunnajah harus menggambarkan visi, misi, dan tujuan Universitas Darunnajah

- dan profil lulusan setiap program studi;
4. Capaian pembelajaran lulusan meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 5. Muatan kurikulum mengacu kepada visi Universitas Darunnajah dan visi program studi yang dijabarkan dalam struktur kurikulum;
 6. Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 7. Revisi kurikulum dapat dilakukan setiap 5 tahun.

Pasal 33

Struktur Kurikulum

1. Struktur kurikulum KKNI terdiri atas mata kuliah pengembangan sikap, mata kuliah pengembangan pengetahuan, dan mata kuliah pengembangan keterampilan;
2. Struktur kurikulum MBKM didasari 3 hal yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter pancasila.
3. Setiap mata kuliah diberi kode huruf dan kode angka;
4. Kode mata kuliah terdiri atas tujuh digit:
 - a. Dua digit pertama menunjukkan berlakunya kurikulum;
 - b. Tiga digit berikutnya menunjukkan Universitas Darunnajah/fakultas/prodi;
 - c. Dua digit terakhir menunjukkan nomor urut mata kuliah Universitas Darunnajah/fakultas/prodi.

Pasal 34

Beban Studi

1. Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud Pasal 30, dilakukan sesuai dengan beban studi mahasiswa;
2. Beban studi dilaksanakan dalam bentuk satuan kredit semester (SKS) yang wajib diselesaikan selama masa studi;
3. Besaran beban studi untuk program sarjana antara 144 SKS sampai 160 SKS.

Pasal 35

Masa Studi

1. Beban studi program sarjana strata satu dapat diselesaikan dalam masa studi minimum semester 7 (tujuh) dan maksimum 14 (empat belas) semester;
2. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ayat 1 maka dinyatakan D.O. (*Drop Out*).

Pasal 36

Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan adalah Bahasa Indonesia dan atau bahasa asing;

Pasal 37

Kegiatan Perkuliahan

1. Pelaksanaan perkuliahan di Universitas Darunnajah untuk kelas pagi dilaksanakan pada Senin sampai Sabtu pukul 07.30-12.00 WIB dan untuk kelas sore pada Senin sampai Sabtu pukul 15.00-20.00 WIB.
2. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara offline dan Blended Learning dengan 16 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
3. Kegiatan Perkuliahan

Pasal 38

Ujian Akademik

1. Ujian akademik terdiri atas evaluasi terstruktur hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir;
2. Evaluasi pembelajaran diselenggarakan melalui Portofolio, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS);
3. Ujian akhir program studi diselenggarakan melalui Sidang Tugas Akhir;

4. Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ujian akhir program studi dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

Pasal 39

Syarat Mengikuti Ujian Akademik

1. Untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) mahasiswa diharuskan memenuhi ketentuan:
 - a. Telah mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 75% (minimal 5 kali) dari jumlah perkuliahan yang telah dilaksanakan.
 - b. Kegiatan-kegiatan akademik lain yang terstruktur atau yang ditentukan oleh Dosen Pengampu mata kuliah berdasarkan kontrak belajar yang telah disepakati.
2. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa diharuskan memenuhi ketentuan:
 - a. Telah mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana terjadwal sekurang-kurangnya 75% (minimal 10 kali pertemuan) dari jumlah perkuliahan keseluruhan;
 - b. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester;
 - c. Telah mengikuti Kegiatan akademik terstruktur;
 - d. Telah mengikuti kegiatan praktikum untuk mata kuliah tertentu;
 - e. Telah memenuhi tertib administrasi akademik dan keuangan.
 - f. Telah mengikuti ujian tahsin Al-Qur'an
 - g. Telah mengisi NIKPAM, minimal 150 point
3. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilakukan secara lisan, dan atau tertulis yang dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

Pasal 40

Sistem Penilaian

1. Penilaian Ujian, sebagai alat evaluasi keberhasilan studi mahasiswa, terdiri atas:

- a. Ujian Portofolio (kehadiran, tugas-tugas, keaktifan, diskusi, dll)
- b. Ujian Tengah Semester (UTS)
- c. Ujian Akhir Semester (UAS)
- d. Ujian Praktikum/KKN/PPL/PLP/Magang
- e. Sidang Skripsi (Munaqosyah)
- f. Bobot nilai Form (40%)+UTS (30%)+ UAS (30%) = Nilai Akhir (100%/100)

2. Rentangan Nilai Hasil Studi

NO	NILAI AKHIR	NILAI HURUF	ANGKA MUTU (AM)	SEBUTAN MUTU (SM)
1	$< 86 \leq 100$	A	4,00	Amat Baik
2	$<80 \leq 86$	A-	3,67	Amat Baik
3	$<75 \leq 80$	B+	3,33	Baik
4	$<70 \leq 75$	B	3,00	Baik
5	$<66 \leq 70$	B-	2,67	Baik
6	$<60 \leq 66$	C+	2,33	Cukup
7	$<60 \leq 56$	C	2,00	Cukup
9	$<56 \leq 41$	D	1,00	Kurang
10	$<41 \leq 0$	E	0,00	Gagal

Mahasiswa yang mendapat nilai D atau E untuk suatu mata kuliah, harus mengulangi kuliah untuk mata kuliah pada semester penawaran mata kuliah tersebut. Nilai C, tidak harus diperbaiki. Nilai perbaikan suatu mata kuliah, setinggi-tingginya B. Jika seorang mahasiswa telah mendapat nilai B, maka tidak berhak untuk memperbaiki nilainya.

Pasal 41 **Indeks Prestasi**

1. Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi;
2. Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan perkuliahan

dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat dengan IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif, disingkat dengan IPK;

3. Indeks Prestasi merupakan jumlah hasil perkalian antara SKS dan angka mutu setiap matakuliah dengan jumlah seluruh SKS yang telah diambil, baik lulus ataupun tidak lulus;
4. Indeks Prestasi dinyatakan atau ditulis dalam 3 digit dengan 2 desimal.
5. Rumus penghitungan IP atau IPK adalah sebagai berikut ;

$$\text{IP atau IPK} = \frac{\text{Jumlah (K X Nilai mutu)}}{\text{Jumlah K}}$$

Pasal 42

Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan

1. Kemajuan prestasi akademik ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan akademik pada tiap tahap ujian akademik dan atau perolehan SKS beban studi;
2. Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas minimum Indeks Prestasi 2,50 (dua koma lima nol);
3. Sidang Skripsi dinyatakan lulus dengan nilai sekurang-kurangnya 60,00 (enam puluh koma nol nol).

Pasal 43

Tata Cara Penghitungan Nilai Akademik

1. Penetapan nilai akhir hasil evaluasi program semester dilakukan dengan cara sebagai berikut:

NP = Nilai Portofolio

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NA = Nilai Akhir

$$\text{NA} = (\text{NP} \times 40 : 100) + (\text{NUTS} \times 30 : 100) + (\text{NUAS} \times 30 : 100)$$

2. Penetapan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan dengan jalan membagi bobot SKS dan angka mutu yang diperoleh dari hasil ujian akademik program semester pada semester yang bersangkutan, selanjutnya disingkat (AMT) dengan totalitas bobot SKS beban studi yang diprogramkan, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{AMT}{SKS}$$

3. Indeks Prestasi kumulatif ditetapkan pada akhir Sidang Skripsi dan dihitung berdasarkan transkrip akademik setelah lulus ujian.

Pasal 44 **Objektivitas Penilaian**

1. Untuk memelihara objektivitas penilaian, maka kertas kerja mahasiswa pada tiap ujian akademik dan segala bentuk tugas tertulis, setelah mendapat penilaian harus didokumentasikan oleh dosen yang bersangkutan;
2. Nilai akhir semester harus mencantumkan nilai portofolio, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan nilai kumulatif akhir serta huruf mutu;
3. Dosen wajib menginput nilai dalam SIMAK paling lambat 7 hari setelah ujian akhir mata kuliah;
4. Bagi Dosen yang tidak memenuhi ayat (3) di atas maka harus diberi peringatan oleh Rektor terkait;
5. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas nilai yang diberikan oleh dosen dalam waktu maksimum 14 hari kerja setelah diinput dalam SIMAK.

Pasal 45 Pengaduan Nilai

Pengaduan nilai adalah pengajuan perubahan nilai setelah terbitnya KHS. Apabila mahasiswa tidak puas dengan hasil nilai di KHS, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan pengajuan perubahan nilai dengan syarat di bawah ini:

1. Terdaftar di KRS;
2. Telah mengikuti rangkaian perkuliahan pada mata kuliah tersebut;
3. Nilai yang dapat diajukan untuk perbaikan yaitu nilai D/E;
4. Waktu pengajuan perbaikan nilai dilakukan maksimal 2 minggu setelah KHS dikeluarkan, jika melebihi dari 2 minggu maka mahasiswa harus mengikuti semester pendek atau mengulang perkuliahan pada semester berjalan;
5. Alur pengajuan pengaduan nilai:



Pasal 46

Semester Pendek

Perkuliahan semester pendek dapat diikuti oleh mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah yang tidak lulus atau nilai yang tidak memuaskan atau ingin menabung mata kuliah. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester pendek ini maksimal 9 (sembilan) SKS. Biaya kuliah semester pendek dihitung per sks yang besarnya ditetapkan oleh Universitas Darunnajah. Adapun ketentuan pelaksanaan semester pendek adalah sebagai berikut:

1. Semester pendek dilaksanakan di masa peralihan semester
2. Jumlah tatap muka semester pendek yaitu sebanyak 16 tatap muka atau sesuaikan dengan kebutuhan
3. Semester pendek dilaksanakan antara bulan juli sampai agustus
4. Mahasiswa yang mengikuti merupakan mahasiswa aktif dan tetap mengisi KRS
5. Melunasi pembayaran perkuliahan dan berkoordinasi dengan Prodi
6. Melakukan pembayaran SKS untuk mata kuliah yang diambil pada semester pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Mahasiswa yang mengambil semester pendek minimal 6 mahasiswa.
8. Memenuhi ketentuan tatap muka yaitu 75% (minimal 10 kali pertemuan) dari keseluruhan tatap muka yang diadakan
9. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan tersebut bisa dinyatakan tidak lulus
10. Pendaftaran semester pendek dilakukan sama seperti registrasi perkuliahan biasa.

BAB VIII

KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Pasal 47

Syarat Mengikuti

1. KKN adalah kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa;
2. Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan semester 5;
3. KKN dapat diikuti oleh mahasiswa aktif pada semester yang berjalan;
4. Mencantumkan KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
5. Peserta KKN wajib menyelesaikan administrasi dan pembayaran KKN sebelum kegiatan KKN dilaksanakan;

Pasal 48

Jenis KKN

1. KKN di Universitas Darunnajah adalah KKN reguler (nasional) dan Internasional
2. KKN Reguler adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik Universitas Darunnajah.
3. KKN Internasional adalah kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan di Luar negeri.

Pasal 49

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. KKN dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) bekerjasama dengan program studi di lingkungan Universitas Darunnajah;
2. KKN dilaksanakan secara periodik maksimum dua (2) kali dalam satu tahun akademik;
3. Pelaksanaan KKN terdiri dari kegiatan pembekalan, kegiatan lapangan dan penilaian dengan bobot akumulatif beban studi 4 (empat) SKS;

4. Pelaksanaan KKN mahasiswa di bawah bimbingan seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan tersebut;
5. DPL KKN adalah Dosen yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Rektor atas usul kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M);
6. Tugas dan tanggungjawab DPL KKN berlaku selama masa kegiatan KKN, terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadwal, sesuai dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara.

Pasal 50

Tata Cara Penetapan Nilai Akhir KKN

1. Nilai Akhir hasil KKN, selanjutnya disingkat dengan (NA), diperoleh dari bobot hasil tiga komponen pokok sebagai berikut:
 - a. Nilai Pembekalan selanjutnya disingkat dengan (NP);
 - b. Nilai Lapangan selanjutnya disingkat dengan (NL) terdiri atas Nilai Kepala Desa dan Nilai DPL;
 - c. Nilai Laporan Akhir selanjutnya disingkat dengan (NLA).
2. Penjelasan lebih rinci terdapat pada buku pedoman KKN.

BAB IX PRAKTIKUM

Pasal 51 Praktikum Mata Kuliah

1. Praktikum mata kuliah dilaksanakan di laboratorium atau tempat lain sesuai dengan karakteristik mata kuliah;
2. Praktikum mata kuliah hanya dilaksanakan pada mata kuliah yang memiliki bobot SKS praktikum di dalamnya;
3. Nilai praktikum mata kuliah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai mata kuliah yang disajikan.

Pasal 52 Praktikum Keahlian

1. Praktikum keahlian sesuai dengan program fakultas di lingkungan Universitas Darunnajah terdiri atas Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktek Peradilan Semu (PPS), dan Magang;
2. Praktikum keahlian adalah kegiatan praktikum pengembangan *softskill* dan *hardskill* pada mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
3. Praktikum keahlian bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing prodi;
4. Praktikum keahlian wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa;
5. Praktikum keahlian dilaksanakan pada instansi yang relevan dengan pengembangan keahlian prodi;
6. Nilai praktikum keahlian di input oleh dosen pembimbing dalam SIMAK;
7. Nilai kelulusan praktikum keahlian menjadi persyaratan untuk mengikuti Sidang tugas akhir;
8. Bukti hasil praktikum keahlian mahasiswa mencerminkan kompetensi yang dituangkan dalam bentuk sertifikat.

Pasal 53

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. PPL adalah semua kegiatan kurikuler dengan bobot kumulatif 4 (empat) SKS yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang telah diperoleh pada semester-semester sebelumnya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan agar mereka memperoleh pengalaman dan keterampilan lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah mitra atau di tempat latihan lain;
2. Kegiatan PPL meliputi: *micro teaching*, pembekalan, observasi dan orientasi, praktik mengajar, praktik administrasi, praktik bimbingan dan konseling serta kegiatan yang bersifat kokurikuler dan atau ekstra kurikuler yang berlaku di sekolah/tempat latihan;
3. PPL bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar menjadi calon tenaga profesional baik itu pendidik, kependidikan, atau profesi lain yang sesuai dengan prodi;
4. Status PPL wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Administrasi Bisnis (ABS), Kewirausahaan, (KWR), Bisnis Digital (BDG), Sains Aktuaria (SAK), Sistem dan Teknologi Informasi (STI), dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Darunnajah;
5. Peserta PPL adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Administrasi Bisnis (ABS), Kewirausahaan, (KWR), Bisnis Digital (BDG), Sains Aktuaria (SAK), Sistem dan Teknologi Informasi (STI), dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Darunnajah;
6. PPL dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan selain dari kegiatan Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) dan pembekalan;
7. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Pembinaan Kompetensi

Mengajar (PKM) untuk mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI).

8. Komponen penilaian PPL terdiri atas Micro teaching (N0), Praktik mengajar (N1), dan Laporan PPL (N2); untuk mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI).
9. Nilai praktik mengajar mahasiswa peserta PPL diberikan oleh guru pamong dan diinput oleh panitia PPL;
10. Nilai laporan mahasiswa peserta PPL diberikan dan diinput oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
11. Penjelasan lebih rinci terdapat pada buku pedoman PPL.

BAB X

PENULISAN TUGAS AKHIR

Pasal 54

Pengertian dan Jenis

1. Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah wajib lulus bagi mahasiswa pada semua program studi di Universitas Darunnajah Program Sarjana (SI).
2. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi.
3. Penyusunan Tugas Akhir dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing Tugas Akhir yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas.
4. Pedoman penyusunan Tugas Akhir secara terperinci disusun dan diterbitkan oleh Fakultas.
5. Tugas Akhir mahasiswa program Sarjana berupa Tugas Akhir Skripsi (TAS) dan Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
6. Tugas Akhir Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan penelitian.
7. Tugas Akhir Bukan Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa. bentuk

TABS meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Makalah ilmiah merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian kebijakan; kajian teoritis suatu permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi atau seni yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi tertentu.
 - b. Karya desain teknologi merupakan produk keilmuan mahasiswa dalam melakukan penemuan, pengembangan aplikasi atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis; karya tersebut dapat berupa prototipe, atau rancang bangun yang disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut.
8. Beban Penulisan Tugas Akhir mempunyai bobot 6 SKS;
 9. Komposisi bobot penulisan Tugas Akhir terdiri atas seminar proposal dan Ujian Tugas Akhir.

Pasal 55

Tata Cara Ujian Proposal dan Ujian Tugas Akhir

1. Mahasiswa Universitas Darunnajah diharuskan menulis Tugas Akhir dengan pilihan jenis tugas akhir, berupa tugas akhir skripsi dan tugas akhir bukan skripsi.
2. Mahasiswa yang akan menulis tugas akhir terlebih dahulu harus mengajukan proposal/Rencana Penelitian Penulisan Tugas Akhir (RPTA) kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan disahkan oleh Ketua Prodi masing-masing;
3. Syarat pengajuan Proposal Tugas Akhir:
 - a. Lulus mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif;
 - b. Telah mencapai 120 SKS;
 - c. Telah menyelesaikan pembayaran biaya proposal;
4. Setelah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Semester (RPPS) tersebut disetujui oleh Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik, pada tahap selanjutnya harus diseminarkan di bawah bimbingan dosen yang telah ditunjuk;

5. Apabila dalam seminar RPTA dinyatakan lulus maka Fakultas akan menerbitkan SK Pembimbing Tugas Akhir untuk mahasiswa.
6. Ujian Tugas akhir bisa diajukan dalam sidang apabila telah mendapat pengesahan dari pembimbing ditandai dengan tanda tangan dosen pembimbing;
7. Mahasiswa berhak mengikuti sidang tugas akhir apabila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Melampirkan ijazah SLTA/ sederajat;
 - b. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Ketua Prodi;
 - c. Memiliki Sertifikat PBAK, KKN, dan PPL, NIKPAM, lulus Bahasa dan Lulus Al-Quran.
 - d. Telah melunasi administrasi keuangan yang dipersyaratkan.
 - e. Telah lulus Ujian Komprehensif

Pasal 56

Dosen Pembimbing

1. Pembimbing tugas akhir bertanggungjawab melaksanakan proses bimbingan dari awal sampai selesai;
2. Pembimbing tugas akhir ditentukan oleh program studi dengan SK Pembimbing tugas akhir;
3. Pembimbing tugas akhir yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dapat diganti oleh dosen lain yang disetujui oleh Ketua Prodi dan Dekan;
4. Pembimbing wajib mengarahkan teori dan substansi masalah yang dikaji dalam tugas akhir serta mengikuti pedoman penulisan tugas akhir yang sudah ditetapkan;

Pasal 57

Masa Bimbingan Tugas Akhir

1. Masa penulisan skripsi adalah satu semester dan dapat diperpanjang pada semester berikutnya yang dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) sampai batas maksimal

- masa studi;
2. Dekan menerbitkan SK perpanjangan pembimbing skripsi atas rekomendasi ketua prodi;

Pasal 58

Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Seminar proposal dilaksanakan pada masing-masing prodi;
2. Seminar proposal dilaksanakan secara periodik terjadwal di masing-masing prodi;
3. Penguji seminar proposal ditetapkan dengan Surat Tugas Penguji.
4. Seminar proposal bisa diikuti oleh mahasiswa lain sebagai sarana latihan dan pengenalan.

Pasal 59

Syarat Sidang Tugas Akhir

1. Sidang Skripsi wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan prodi masing-masing.
2. Mahasiswa dapat mengikuti Sidang Skripsi dengan menyerahkan salinan dan menunjukkan asli persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTM;
 - b. Telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah divalidasi oleh ketua prodi;
 - c. Sertifikat KKN dan PPL/PKL/PPS serta PBAK;
 - d. Sertifikat lulus NIKPAM, Bahasa dan Al-Qur'an;
 - e. Bukti tanda bebas/lunas pembayaran semester dan kewajiban lainnya yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Universitas Darunnajah;
3. Tugas Akhir telah disetujui oleh pembimbing dan Kaprodi;
4. Telah memenuhi persyaratan administrasi dan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Program Studi;

5. Telah menghadiri seminar proposal tugas akhir minimal 3 kali dibuktikan dengan form kehadiran seminar tugas akhir;
6. Telah mengikuti minimal 2 kali seminar nasional atau 1 kali seminar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 60

Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

1. Sebelum Ujian dilaksanakan sekretaris ujian memeriksa kelengkapan persyaratan Sidang tugas akhir;
2. Pelaksanaan sidang tugas akhir bisa dilaksanakan secara terbuka atau tertutup (sesuai persetujuan mahasiswa);
3. Jika pelaksanaan terbuka: pelaksanaan Sidang tugas akhir dilaksanakan secara terbuka yang dihadiri oleh civitas akademika;
4. Jika pelaksanaan secara tertutup: pelaksanaan Sidang tugas akhir dilaksanakan secara tertutup yang dihadiri oleh tim penguji tugas akhir dan mahasiswa yang diuji;
5. Sekretaris Sidang Skripsi bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan, antara lain:
 - a. Memastikan kesiapan ruang sidang
 - b. Blanko Penilaian untuk Tim Penguji dan Blanko Rekapitulasi Penilaian;
 - c. Berita Acara Ujian;
 - d. Notulen Ujian.
6. Setelah Pelaksanaan Ujian, Sekretaris Ujian menyerahkan semua kelengkapan Sidang tugas akhir kepada ketua Program Studi;
7. Pelaksanaan Sidang tugas akhir ditetapkan berdasarkan SK Penguji;
8. Mahasiswa wajib memakai jaket almamater;
9. Waktu Sidang Tugas Akhir maksimal selama 75 menit, dengan ketentuan:
 - a. Penyajian deskripsi tugas akhir oleh mahasiswa maksimal 15 menit;
 - b. Penguji Utama maksimum 20 menit;

- c. Penguji Pendamping maksimum 20 menit;
 - d. Sidang Tim Penguji untuk penentuan hasil Sidang tugas akhir maksimum 10 menit; dan
 - e. Penyampaian Hasil Sidang tugas akhir maksimum 10 menit.
10. Hasil Sidang tugas akhir disampaikan secara terbuka di depan Sidang Ujian.

Pasal 61

Perbaikan dan Publikasi Tugas Akhir

1. Perbaikan tugas akhir wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Sidang tugas akhir diselenggarakan;
2. Tugas Akhir yang telah disetujui oleh tim penguji wajib dijilid dan dicetak dalam *hardcover* dengan warna kulit dasar sesuai dengan warna yang ditentukan program studi;
3. Tugas Akhir yang telah dicetak dan ditandatangani oleh tim penguji, Rektor dan Jajarannya. selanjutnya didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Tugas Akhir yang telah disetujui oleh tim penguji wajib dipublikasi secara *online* di Repository Universitas Darunnajah.

Pasal 62

Sanksi Keterlambatan Perbaikan Tugas Akhir

1. Untuk tertib pelaksanaan administrasi, sebelum hasil perbaikan diserahkan kepada program studi, setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Sidang Tugas Akhir tidak diperkenankan untuk mengikuti wisuda dan tidak dibenarkan untuk menggunakan haknya atas ijazah atau salinannya untuk keperluan dan dengan alasan apapun;
2. Mahasiswa yang dikarenakan sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan perbaikan tugas akhir dapat diberikan perpanjangan masa perbaikan tugas akhir;
3. Masa perpanjangan perbaikan tugas akhir diberikan oleh Wakil Rektor I setelah mempertimbangkan permohonan mahasiswa

- yang disetujui oleh ketua prodi;
4. Masa perpanjangan perbaikan tugas akhir maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai berakhirnya masa perbaikan skripsi;
 5. Apabila masa perpanjangan telah habis dan mahasiswa tidak juga dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir, maka diwajibkan untuk mengulang.

BAB XI

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 63

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa:
Setiap mahasiswa memiliki hak :
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum secara santun;
 - c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
 - d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
 - e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
 - f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik administrasi, dan kemahasiswaan;

- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - i. Memanfaatkan fasilitas Universitas Darunnajah dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
 - j. Memperoleh penghargaan dari Universitas Darunnajah atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas Darunnajah;
2. Kewajiban Mahasiswa:
- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
 - b. Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
 - c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Universitas Darunnajah;
 - d. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
 - e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Universitas Darunnajah;
 - h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
 - i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
 - j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Universitas Darunnajah;

- k. Menjaga nama baik almamater Universitas Darunnajah
- l. Memelihara sarana dan prasarana yang ada di Universitas Darunnajah
- m. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan di Universitas Darunnajah
- n. Memelihara nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam bergaul, bertutur kata, berbusana, dan berkendara

Pasal 64

Larangan Mahasiswa

Mahasiswa Universitas Darunnajah dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Darunnajah;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual, dan seks bebas di lingkungan Universitas Darunnajah;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;

10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Universitas Darunnajah;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Universitas Darunnajah;
14. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban;
15. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal bagi mahasiswa ketika mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus;
16. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya, dan atau melakukan plagiat, berjudi, minum minuman yang memabukkan, mencuri, berkelahi, membawa senjata tajam dan/atau senjata api, dan membawa/memiliki narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya;
17. Mencemarkan nama baik orang lain, dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan, mengedarkan, menperdagangkan, menggunakan narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya serta membahayakan orang lain.

Pasal 65

Sanksi Kode Etik

Mahasiswa yang melanggar ketentuan kode etik Universitas Darunnajah diberikan sanksi akademik sebagai berikut:

1. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Akademik:
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran sampai waktu pendaftaran yang ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima, dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut dan dikenakan sanksi

- berupa tidak memperoleh pelayanan akademik administrasi serta tidak dapat mengajukan cuti kuliah;
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut dikenakan sanksi berupa pemutusan studi;
 - c. Mahasiswa yang tidak mengajukan Kartu Rencana Studi (KRS) ke program studi (mata kuliah) pada masa yang telah ditentukan tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian, nilai yang diperoleh tidak diakui;
 - d. Mahasiswa yang kehadirannya dalam mengikuti kuliah kurang dari 75% dari kehadiran dosen dalam satu semester, tidak berhak mengikuti ujian dalam satu semester. Tidak berhak mengikuti ujian pada mata kuliah yang bersangkutan dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah tersebut;
 - e. Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan/atau tugas-tugas mandiri, kepadanya dapat dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya dari dosen yang bersangkutan;
 - f. Mahasiswa yang telah melewati masa studi 14 semester dikenakan sanksi akademik berupa gugur studi atau D.O. (*Drop Out*);
 - g. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan tugas akhir setelah ujian dalam waktu maksimal satu bulan sejak pelaksanaan Sidang tugas akhir, maka nilai Sidang tugas akhirnya dinyatakan batal dan diharuskan mengikuti sidang tugas akhir berikutnya.
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Non Akademik:
1. Teguran
 2. Peringatan keras;
 3. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;
 4. Dikeluarkan dari perguruan tinggi.

Jenis hukuman di atas ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan keputusan Rektor Universitas Darunnajah berdasarkan

usulan atau memperhatikan rekomendasi tim khusus yang terdiri atas berbagai unsur baik di tingkat prodi, fakultas maupun Universitas. Pengeluaran mahasiswa dengan alasan non akademik, hanya dapat dilakukan oleh Rektor.

BAB XII

KELULUSAN MAHASISWA

Pasal 66

Predikat Kelulusan

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi dan seluruh kewajiban administrasi dinyatakan telah menyelesaikan studi dan memperoleh gelar akademik dengan predikat kelulusan berupa: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan (dengan Pujian);
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
4. Predikat kelulusan dengan pujian diberikan bagi mahasiswa program sarjana yang memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima satu);
 - b. nilai terendah minimal B;
 - c. masa studi paling lama 4 tahun (8 semester);
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kode etik akademik dan kemahasiswaan.
5. Jika batasan maksimal masa studi pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka lulusan program sarjana dengan IPK diatas 3,50 (tiga koma lima puluh) mendapat predikat kelulusan sangat memuaskan.

BAB XIII

WISUDA, GELAR, DAN IJAZAH

Pasal 67

Persyaratan Wisuda

1. Lulusan yang akan mengikuti wisuda wajib menyelesaikan seluruh administrasi akademik, keuangan dan semua persyaratan untuk pengurusan ijazah;
2. Lulusan wajib mengisi form pendaftaran wisuda dan disetujui oleh ketua prodi dan diketahui Dekan serta Wakil Rektor I bidang akademik, serta menyerahkan semua bukti fisik persyaratan mengikuti wisuda, berupa:
 - a. 3 (tiga) Skripsi terjilid;
 - b. Skripsi (Cover - Lampiran) versi Pdf & Word ke Prodi.
 - c. Fotokopi Ijazah Terakhir (SMA Sederajat) 2 Lembar
 - d. Pasfoto 4x6 & 3x4 berwarna (@5 lembar)
 - e. Bukti Lunas SPP dan Biaya Perkuliahan
 - f. Bukti Lunas Biaya Wisuda
 - g. Bukti Bebas Peminjaman buku dari Perpustakaan
 - h. Bukti submit Artikel di Jurnal
3. Panitia wisuda wajib memeriksa kembali kelengkapan, kesesuaian keaslian, dan kebenaran semua persyaratan wisuda yang diserahkan oleh lulusan;
4. Batas waktu penyerahan persyaratan mengikuti wisuda paling lambat 2 minggu sebelum acara wisuda dilaksanakan;

Pasal 68

Pelaksanaan Wisuda

1. Upacara wisuda dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun akademik;
2. Upacara wisuda dilaksanakan oleh kepanitiaan di bawah Koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Pasal 69

Lulusan Terbaik

1. Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat perguruan tinggi dan Program Studi;
2. Wisudawan terbaik tingkat perguruan tinggi dan program studi ditetapkan oleh SK Rektor;
3. Wisudawan terbaik Peringkat I-III tingkat perguruan tinggi dipilih dari Wisudawan terbaik Peringkat I dari setiap prodi oleh Panitia Wisuda;
4. Wisudawan terbaik Peringkat I-III dipilih oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor I bidang akademik;
5. Urutan penentuan wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan IPK, masa studi, dan SKPI;
6. Selain ketentuan dalam ayat (5), penetapan Wisudawan terbaik harus mempertimbangkan pula partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan intra kampus, dan prestasi mahasiswa dalam bidang keagamaan, olahraga, seni, dan sains.

Pasal 70

Gelar Akademik

1. Mahasiswa program sarjana yang telah menyelesaikan semua beban studi dan kewajiban administrasi lainnya berhak mendapatkan dan menggunakan Gelar Akademik;
2. Sebutan Gelar akademik merujuk pada peraturan yang berlaku;
3. Sebutan gelar akademik melekat dan tertulis pada ijazah, dan berlaku sah bersamaan dengan tanggal lulus tugas akhir;
4. Penulisan sebutan gelar akademik untuk program Sarjana ditempatkan di belakang nama yang berhak menggunakan gelar akademik dimaksud.

Pasal 71

Ijazah

1. Penerbitan ijazah dilakukan dan dikelola oleh bagian Akademik Universitas Darunnajah;
2. Penetapan tanggal penerbitan Ijazah adalah tanggal pelaksanaan wisuda;
3. Pengelolaan administrasi penerbitan ijazah di tingkat prodi dilakukan oleh bagian Akademik dan program studi di tingkat Universitas Darunnajah.
4. Ijazah yang hilang atau rusak tidak dapat dicetak ulang, hanya diberi keterangan oleh Universitas Darunnajah setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 72

Identifikasi Ijazah

1. Ijazah dicetak dengan kertas khusus berkualitas dengan ukuran A4;
2. Ijazah diberi nomor sebagai tanda identifikasi ijazah;
3. Ijazah diberi nomor SK BAN-PT dan peringkat akreditasi;
4. Ijazah harus menggunakan Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan berbasis pada Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Sivil);
5. Ijazah harus dilampiri dengan Transkrip Nilai (TN) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
6. Transkrip Nilai dan SKPI diterbitkan oleh pihak program studi sedangkan SKL dikeluarkan oleh bagian akademik;
7. Ijazah ditandatangani oleh Rektor Universitas Darunnajah;
8. Ijazah diberi stempel/cap pada masing-masing tandatangan pejabat terkait;
9. Ijazah disusun sesuai dengan ketentuan kopertais.

BAB XIV

PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 73

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. SPMI wajib dilaksanakan pada semua kegiatan akademik dengan siklus Penetapan standar, Pelaksanaan, Evaluasi, Perbaikan, dan Peningkatan mutu berkelanjutan (PPEPP);
2. Audit internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atau pihak yang ditentukan, untuk semua program studi untuk diberikan nilai dan peringkatnya setiap tahun;
3. Mutu Perkuliahan dievaluasi melalui penilaian mahasiswa secara *online* sebagai syarat penerbitan KHS.
4. Mutu lulusan dievaluasi melalui penilaian *stakeholders*;
5. Hasil monitoring, evaluasi dan audit dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Darunnajah.

Pasal 74

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

1. SPME wajib dilakukan oleh BAN-PT, LAM, dan/atau lembaga akreditasi internasional lainnya;
2. Akreditasi Internasional dapat dilakukan bagi prodi yang sudah terakreditasi A atau Unggul oleh BAN-PT atau LAM;

Bagian IV
FAKULTAS





FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

STRUKTUR FAKULTAS AGAMA ISLAM

- Dekan : Duna Izfanna, M.Ed., P.h.D.
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam : Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.
Ka. Prodi Manajemen Pendidikan Islam: Idham, M.Pd.
Ka. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : Pipit Mulyaningtias, M.Psi.

VISI FAKULTAS AGAMA ISLAM

“Menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul di Tingkat Nasional sebagai Pengembangan Keilmuan Manajemen, teknologi, dan kewirausahaan berbasis Pesantren Wakaf Pada Tahun 2027”

MISI

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran bermutu berbasis KKNI dan Merdeka Kampus Kampus Merdeka (MBKM) di bidang Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat
2. Menyelenggarakan Penelitian, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang berguna bagi kepentingan masyarakat
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi

- untuk memajukan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan
4. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk kegiatan kecendekiawanan.
 5. Meningkatkan *networking* dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka pengembangan Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang dilandasi nilai-nilai keIslaman, yang mampu bekerjasama dan dapat memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan sistem pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.
3. Menghasilkan Penelitian, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang berguna bagi kepentingan masyarakat.
4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Hukum keluarga Islam, Manajemen Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini untuk membantu memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi di masyarakat.
5. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan seminar,

mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk kegiatan kecendekiawanan

6. Menghasilkan kegiatan dan program kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini dan mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

A. PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Visi

“Profesional, Handal, dan Berwawasan Global dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Hukum Islam yang berbasis Pesantren wakaf di Indonesia pada Tahun 2027”

Misi

1. Menyelenggarakan Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk menyiapkan Ahli Hukum Islam yang berkualitas;
2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada berbagai bidang ilmu pengetahuan;
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam;
4. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan keilmuan dalam bidang hukum Islam;
5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan ilmu yang terkait dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam yang didukung oleh SDM dan fasilitas yang memadai.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khusus yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam.
3. Menyelenggarakan praktikum Peradilan Agama (yang

- dilengkapi dengan sarana laboratorium yang representatif.
4. Penataan sistem administrasi dan informasi dengan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
 5. Menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan kompetensi program studi.
 6. Menjalinkan kemitraan dan kerjasama akademik dan non-akademik yang menunjang kepentingan program studi di masa kini dan mendatang.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	FAI101	Fiqih Ibadah	3	Wajib	Fakultas
9	HKI101	Pengantar Ilmu Hukum	2	Wajib	Prodi
10	HKI102	Ulumul Quran	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
3	UDN206	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
4	FAI202	Akhlaq Tasawwuf	2	Wajib	Fakultas
5	FAI203	Bahasa Arab 2	2	Wajib	Fakultas
6	FAI204	Ilmu Kalam	2	Wajib	Fakultas
7	HKI203	Pengantar Hukum Indonesia	2	Wajib	Prodi
8	HKI204	Tarikh Tasyri'	2	Wajib	Prodi
9	HKI205	Ulumul Hadis	2	Wajib	Prodi
10	HKI206	Ushul Fiqih 1	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	HKI307	Filsafat Hukum Islam	2	Wajib	Prodi
2	HKI308	Fiqh Jinayah	2	Wajib	Prodi
3	HKI309	Fiqh Muamalat	2	Wajib	Prodi
4	HKI310	fiqh Munakahat	3	Wajib	Prodi
5	HKI311	Hadis Ahkam	2	Wajib	Prodi
6	HKI312	Hukum Adat	2	Wajib	Prodi
7	HKI313	Hukum Zakat dan Wakaf	3	Wajib	Prodi
8	HKI314	Sosiologi Hukum Islam	2	Wajib	Prodi
9	HKI315	Tafsir Ahkam	2	Wajib	Prodi
10	HKI316	Ushul Fiqih 2	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	HKI417	Administrasi Peradilan Agama	3	Wajib	Prodi
2	HKI418	Ekonomi Syariah	2	Wajib	Prodi
3	HKI419	Fiqh Kontemporer	2	Wajib	Prodi
4	HKI420	fiqh Mawaris	3	Wajib	Prodi
5	HKI421	Fiqh Siyasah	2	Wajib	Prodi
6	HKI422	Hukum Perdata	2	Wajib	Prodi
7	HKI423	Ilmu Falak	3	Wajib	Prodi
8	HKI424	Muqoron Madzahib Fil-Munakahat	2	Wajib	Prodi
9	HKI425	Peradilan Islam	3	Wajib	Prodi
10	HKI426	Qawaid Fiqhiyyah	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FAI505	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	Wajib	Fakultas
2	FAI506	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	Wajib	Fakultas
3	FAI507	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3	Wajib	Fakultas
4	FAI508	Statistika	3	Wajib	Fakultas

5	HKI527	Hukum Acara Perdata	3	Wajib	Prodi
6	HKI528	Hukum Perkawinan Di Indonesia	3	Wajib	Prodi
7	HKI529	Etika Profesi Hukum	3	Wajib	Prodi
8	HKI530	Penyuluhan Perkawinan & Mediasi HK	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FAI709	Entrepreneurship Syariah	3	Wajib	Prodi
2	HKI631	Hukum Acara Peradilan Agama	3	Wajib	Prodi
3	HKI632	Hukum Keluarga Di Negara Islam	3	Wajib	Prodi
4	HKI633	Hukum Perdata Internasional	2	Wajib	Prodi
5	HKI634	Kepenghuluan	3	Wajib	Prodi
6	HKI635	Legal Drafting	2	Wajib	Prodi
7	HKI636	Seminar Proposal	2	Wajib	Prodi
	HKI637	Advokasi Dan Bantuan Hukum*	2	Pilihan	Prodi
8	HKI638	Studi Naskah Peradilan Agama*	2	Pilihan	Prodi

SEMESTER 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	HKI739	Praktik Hukum (Magang)	4	Wajib	Prodi
2	HKI740	Hukum Bisnis Di Indonesia*	2	Pilihan	Prodi
3	HKI741	Notariat Syariah*	2	Pilihan	Prodi

SEMESTER 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	HKI842	Skripsi	6	Wajib	Prodi

B. PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)

Visi

“Menghasilkan Lulusan yang Kompetitif di Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam yang Baik Sekali di Tingkat Nasional sebagai Pengembangan Keilmuan Manajemen Pendidikan dan Teknologi Berbasis Pesantren Wakaf Pada Tahun 2027”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi Ilmu Manajemen Pendidikan Islam dengan penerapan kurikulum berbasis KKNi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang baik sekali dalam bidang Pendidikan Islam dan mampu memberikan kontribusi bagi Pendidikan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang baik sekali dalam bidang Pendidikan sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta yang relevan di bidang Pendidikan dan Sosial Budaya.

Tujuan

1. Menghasilkan manajer lembaga pendidikan Islam yang berkemampuan akademik dan profesional dalam penguasaan IPTEK dalam bidang pengajaran dan Pendidikan Islam.
2. Menghasilkan penelitian dalam bidang manajemen pendidikan Islam untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen pendidikan Islam untuk pengembangan kualitas

lembaga pendidikan Islam.

4. Mampu mengelola administrasi dan mengembangkan serta menerapkan teori-teori pendidikan Islam dalam praktek pengajaran di pesantren dan sekolah umum.
5. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan sosial dan proaktif melakukan pembaharuan pendidikan Islam pada jalur sekolah formal dan non formal.
6. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	FAI101	Fiqih Ibadah	3	Wajib	Fakultas
9	MPI101	Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam	4	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
3	UDN206	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
4	FAI202	Akhlaq Tasawwuf	2	Wajib	Fakultas
5	FAI203	Bahasa Arab 2	2	Wajib	Fakultas
6	FAI204	Ilmu Kalam	2	Wajib	Fakultas
7	MPI202	Hadits Tarbawy	2	Wajib	Prodi
8	MPI203	Ilmu Pendidikan Islam	2	Wajib	Prodi

9	MPI204	Pengantar Ilmu Manajemen	2	Wajib	Prodi
10	MPI205	Psikologi Umum	2	Wajib	Prodi
11	MPI206	Tafsir Tarbawy	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	MPI307	Filsafat Manajemen Pendidikan Islam	2	Wajib	Prodi
2	MPI308	Kebijakan Pendidikan Islam	2	Wajib	Prodi
3	MPI309	Kepemimpinan Pendidikan	2	Wajib	Prodi
4	MPI310	Komunikasi Organisasi	2	Wajib	Prodi
5	MPI311	Manajemen Perpustakaan	2	Wajib	Prodi
6	MPI312	Manajemen Peserta Didik	2	Wajib	Prodi
7	MPI313	Manajemen Supervisi Pendidikan	2	Wajib	Prodi
8	MPI314	Perencanaan Pendidikan Islam	4	Wajib	Prodi
9	MPI315	Psikologi Pendidikan	2	Wajib	Prodi
10	MPI316	Sosiologi Pendidikan	2	Wajib	Prodi
11	MPI317	Teknologi Pendidikan	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	MPI418	Evaluasi Program Pendidikan	3	Wajib	Prodi
2	MPI419	Manajemen Diklat	2	Wajib	Prodi
3	MPI420	Manajemen Perkantoran dan Kearsipan	2	Wajib	Prodi
4	MPI421	Manajemen Pondok Pesantren	3	Wajib	Prodi
5	MPI422	Manajemen Sarana dan Prasarana	2	Wajib	Prodi
6	MPI423	Manajemen SDM	3	Wajib	Prodi
7	MPI424	Manajemen Strategik	2	Wajib	Prodi

8	MPI425	Perilaku Dan Budaya Organisasi	3	Wajib	Prodi
9	MPI426	Sistem Penjaminan Mutu	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FAI505	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	Wajib	Fakultas
2	FAI506	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	Wajib	Fakultas
3	FAI507	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3	Wajib	Fakultas
4	FAI508	Statistika	3	Wajib	Fakultas
5	MPI527	Manajemen Kurikulum Pendidikan	3	Wajib	Prodi
6	MPI528	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	4	Wajib	Prodi
7	MPI529	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	MPI630	Manajemen Humas	3	Wajib	Prodi
2	MPI631	Manajemen Konflik	2	Wajib	Prodi
3	MPI632	Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan	3	Wajib	Prodi
4	MPI633	Microleading	2	Wajib	Prodi
5	MPI634	Pembinaan Kompetensi Mengajar	2	Wajib	Prodi
6	MPI635	Pendidikan Anti Korupsi*	2	Pilihan	Prodi
7	MPI636	Published Article Writing*	3	Pilihan	Prodi
8	MPI637	Seminar Proposal	2	Wajib	Prodi
9	MPI638	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FAI709	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4	Wajib	Fakultas

2	MPI739	Perbandingan Pendidikan Negara Islam	2	Wajib	Prodi
3	MPI740	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4	Wajib	Prodi

SEMESTER 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	HKI842	Skripsi	6	Wajib	Prodi

C. PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)

Program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini berada di naungan Fakultas Agama Islam yang kompetitif di bidang pendidikan anak usia dini dengan empat konsentrasi Guru/Pendidik lembaga PAUD, Tenaga Kependidikan ke-PAUD-an, Peneliti pendidikan ke-PAUD-an dan Edupreneur.

VISI

“Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam pengembangan nilai-nilai keIslaman dan keilmuan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat nasional yang berbasis Pesantren wakaf pada tahun 2027”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu pendidikan anak usia dini yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini untuk membantu memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat.
4. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk kegiatan kecendekiawanan.
5. Memberikan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas berbasis nilai-nilai keIslaman dan teknologi informasi.
6. Meningkatkan *networking* dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional,

maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu Pendidikan Anak Usia Dini

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan Islam anak usia dini yang dilandasi nilai-nilai keIslaman, yang mampu bekerjasama dan dapat memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan penerapan kurikulum berbasis KKNI dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.
3. Menghasilkan, mengembangkan dan mengaplikasikan penelitian di bidang ilmu pendidikan anak usia dini yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini untuk membantu memecahkan permasalahan dan memberikan kontribusi dalam pendidikan anak usia dini di masyarakat.
5. Menciptakan iklim akademik melalui penyelenggaraan seminar, mendatangkan dosen tamu dan berbagai bentuk kegiatan kececekiawanan
6. Memberikan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas berbasis nilai-nilai keIslaman dan teknologi informasi.
7. Meningkatkan *networking* dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini dan mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Kurnas
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Kurnas
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Kurnas
4	NAS104	Islamic World View	3	Wajib	Kurnas
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	FAI101	Fiqih Ibadah	3	Wajib	Fakultas
9	AUD101	Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam	3	Wajib	Prodi
10	AUD102	Konsep Dasar Pendidikan AUD	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
3	UDN206	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
4	FAI202	Akhlaq Tasawwuf	2	Wajib	Fakultas
5	FAI203	Bahasa Arab 2	2	Wajib	Fakultas
6	FAI204	Ilmu Kalam	2	Wajib	Fakultas
7	AUD203	Psikologi Umum	2	Wajib	Prodi
8	AUD204	Hadits Pendidikan Anak Usia Dini	2	Wajib	Prodi
9	AUD205	Tafsir Pendidikan Anak Usia Dini	2	Wajib	Prodi
10	AUD206	Psikologi Perkembangan Anak	2	Wajib	Prodi
11	AUD207	Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 3					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD308	Sosiologi Pendidikan	2	3	Prodi
2	AUD309	Psikologi Pendidikan	2	3	Prodi

3	AUD310	Metode perkembangan fisik dan motorik AUD	3	3	Prodi
4	AUD311	Metode Pengembangan Kognitif	3	3	Prodi
5	AUD312	Metode Pengembangan Sosial dan Emosional AUD	3	3	Prodi
6	AUD313	Metode Pengembangan Agama dan Moral	3	3	Prodi
7	AUD314	Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	2	3	Prodi
8	AUD315	Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini	2	3	Prodi
9	AUD316	Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar AUD	2	3	Prodi
10	AUD317	Bermain dan Permainan Anak	2	3	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD418	Teknologi Pendidikan	2	4	Prodi
2	AUD419	Metode Perkembangan Bahasa dan literasi AUD	3	4	Prodi
3	AUD420	Metodologi Pembelajaran Sains dan MTK AUD	3	4	Prodi
4	AUD421	Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini	2	4	Prodi
5	AUD422	Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran AUD	2	4	Prodi
6	AUD423	Seni Tari dan Drama	2	4	Prodi
7	AUD424	Administrasi dan Manajemen Pendidikan AUD	2	4	Prodi
8	AUD425	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	3	4	Prodi
9	AUD426	Seni Musik AUD	2	4	Prodi
10	AUD427	Seni Rupa AUD	2	4	Prodi

SEMESTER 5					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD528	Media dan Inovasi Pendidikan AUD	3	Wajib	Prodi
2	AUD529	Research and Issues in Early Childhood Education	2	Wajib	Prodi
3	AUD530	Pendidikan Keluarga (Parenting)	2	Wajib	Prodi
4	AUD531	Bimbingan Konseling Anak Usia Dini	2	Wajib	Prodi
5	FAI505	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	Wajib	Prodi
6	FAI506	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	Wajib	Prodi
7	FAI507	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3	Wajib	Prodi
8	FAI508	Statistika	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD632	Advokasi dan Perlindungan AUD*	2	Wajib	Prodi
2	AUD633	Pengembangan Profesi Keguruan	2	Wajib	Prodi
3	AUD634	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2	Wajib	Prodi
4	AUD635	Metodologi Pengajaran Al-Qur'an	3	Wajib	Prodi
5	AUD636	Penelitian Tindakan Kelas	2	Wajib	Prodi
6	AUD637	Pengembangan Minat dan Bakat AUD	2	Wajib	Prodi
7	AUD638	Seminar Proposal	2	Wajib	Prodi
8	AUD639	Metode Pengembangan Kreativitas AUD	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD740	Analisis dan Diagnosis Anak Bermasalah*	2	Pilihan	Prodi
2	AUD741	Pelatihan Lapangan Persekolahan (PLP)	4	Wajib	Prodi
3	FAI709	Edupreneurship	3	Wajib	Fakultas

SEMESTER 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	AUD842	Skripsi	6	Wajib	Prodi

D. PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

Visi

“Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, peneliti, dan pengembang pada bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang baik dengan mengintegrasikan keilmuan, keislaman dan teknologi berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027.”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan insan beradab, berdasarkan pada basis pesantren wakaf pada tahun 2027.
2. Menyelenggarakan pendidikan bidang pendidikan guru Madrasah ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang kreatif dan memiliki keterampilan.
3. Mengembangkan ilmu pendidikan guru Madrasah ibtidaiyah melalui pengkajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan dan pemberdayaan manusia.
4. Memberikan Kontribusi terhadap peningkatan pendidikan masyarakat melalui pengabdian alumni yang lebih profesional sesuai dengan tingkat perkembangan dan dinamika masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan guru Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang unggul dalam menjunjung tinggi nilai- nilai Islam.
2. Terwujudnya sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang ilmu komunikasi yang relevan dalam dunia kerja yang mempunyai jiwa kepemimpinan.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

berlandaskan nilai-nilai islam, sosial budaya guna mendukung program kerja Universitas dalam memenuhi tantangan zaman.

4. Membangun sistem pendidikan serta pembelajaran yang bernafaskan nilai-nilai Islam serta mampu menjalin kerjasama di berbagai bidang guna dimanfaatkan bagi memperbaiki kesejahteraan manusia.



Visi:

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berwawasan global dalam bidang bisnis dan kewirausahaan yang berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang bisnis dan kewirausahaan yang kolaboratif dan adaptif.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang bisnis dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang bisnis dan kewirausahaan untuk membantu pertumbuhan ekonomi.
4. Menyelenggarakan kegiatan akademik yang melibatkan jejaring dan masyarakat profesi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan dalam bidang pendidikan administrasi bisnis, bisnis digital, dan kewirausahaan yang menguasai konsep dan memiliki wawasan luas serta memiliki kepribadian dan daya saing tingkat nasional.
2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dipublikasikan pada jurnal nasional.
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian pada masyarakat yang berkontribusi nyata pada masyarakat sekitar.
4. Menghasilkan kapasitas program dan reputasi akademik di

tingkat nasional.

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya yang mendukung lingkungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berstandar nasional.

Struktur Pengelola

Dekan Fakultas Bisnis	: H. Mastur, M.M.
Ketua Program Studi Administrasi Bisnis	: Rizka Fajrina S, M.M.
Ketua Program Studi Kewirausahaan	: H. Mastur, M.M.
Ketua Program Studi Bisnis Digital	: Rifaldi Nurul Akbar, M.E.

A. PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

Visi:

Menghasilkan lulusan administrasi bisnis yang terampil di bidang administrasi bisnis berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang administrasi bisnis secara terampil
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang administrasi bisnis secara profesional
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi, pelatihan dan bimbingan dalam bidang administrasi bisnis secara profesional

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional dalam bidang administrasi bisnis dan akuntansi lembaga keuangan syariah yang dapat diserap pasar
2. Menghasilkan kajian dan inovasi dari ilmu pengetahuan administrasi bisnis dan akuntansi lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengembangan ekonomi masyarakat bangsa dan negara

3. Menghasilkan alumni yang dapat berkontribusi positif guna peningkatan taraf hidup masyarakat
4. Terselenggaranya proses belajar mengajar berdasarkan, kurikulum berbasis kompetensi, kebutuhan pasar, dan terintegrasi.
5. Terbentuknya sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan Universitas Darunnajah, masyarakat, dan dunia kerja

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	ADB101	Pengantar Ilmu Akuntansi	3	Wajib	Prodi
9	ADB102	Kewirausahaan	3	Wajib	Prodi
10	ADB103	Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
3	FADB201	Etika dan Hukum Bisnis	2	Wajib	Fakultas
4	FADB202	Perilaku Konsumen	2	Wajib	Fakultas
5	ADB204	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	Wajib	Prodi
6	ADB205	Public Relation	3	Wajib	Prodi

7	ADB206	Keuangan Syariah	3	Wajib	Prodi
8	ADB207	Akuntansi Keuangan	3	Wajib	Prodi
9	ADB208	Manajemen Pemasaran	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
2	FBS303	Matematika Bisnis	3	Wajib	Fakultas
3	ADB309	Perpajakan	2	Wajib	Prodi
4	ADB310	Manajemen Operasional	3	Wajib	Prodi
5	ADB311	MSDM	3	Wajib	Prodi
6	ADB312	Akuntansi Biaya	3	Wajib	Prodi
7	ADB313	Organisasi dan Manajemen	3	Wajib	Prodi
8	ADB314	E- Business	2	Wajib	Prodi
9	ADB315	Ekonomi Manajerial	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FADB304	Statistik	3	Wajib	Fakultas
2	FADB405	Islamic Leadership	2	Wajib	Fakultas
3	FADB406	Ayat dan Hadist Ekonomi	2	Wajib	Fakultas
4	ADB416	Komunikasi Bisnis	3	Wajib	Prodi
5	ADB417	Ekonomi Bisnis	3	Wajib	Prodi
6	ADB418	Adm. Keuangan	3	Wajib	Prodi
7	ADB419	Internship	2	Wajib	Prodi
8	ADB420	Analisis Bisnis	3	Wajib	Prodi
9	ADB421	Inovasi dan Kreativitas Bisnis	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FADB507	Metodologi Penelitian Bisnis	3	Wajib	Fakultas
2	ADB522	Bisnis Digital	2	Wajib	Prodi

3	ADB523	Pemasaran Jasa	3	Wajib	Prodi
4	ADB524	Pasar dan Lembaga Keuangan	3	Wajib	Prodi
5	ADB525	Studi Kelayakan Bisnis	3	Wajib	Prodi
6	ADB526	Manajemen Investasi	3	Wajib	Prodi
7	ADB527	Manajemen UMKM*	3	Pilihan	Prodi
8	ADB528	KKN	4	Wajib	Prodi

SEMESTER 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	ADB629	Proposal Skripsi	2	Wajib	Prodi
2	ADB630	Bisnis Internasional	3	Wajib	Prodi
3	ADB631	International Relation	3	Wajib	Prodi
4	ADB632	Riset Pemasaran	3	Wajib	Prodi
5	ADB633	Manj. Kualitas	3	Wajib	Prodi
6	ADB634	Manajemen Strategi	3	Wajib	Prodi
7	ADB635	Digital Marketing dan Teknologi*	3	Pilihan	Prodi

SEMESTER 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	ADB736	Kebijakan Strategi Bisnis	3	Wajib	Prodi
2	ADB737	Seminar Administrasi Bisnis	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	ADB838	Skripsi	6	Wajib	Prodi

B. PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN

Visi:

Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif yang berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan yang mampu bersaing
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam bidang kewirausahaan dan mampu menginspirasi dan melayani masyarakat berdasarkan pendidikan dan penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kompetisi wirausaha inovatif yang mandiri.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta yang terkait dibidang kewirausahaan, agar menjadi bagian solusi dari kebutuhan pendidikan kewirausahaan yang lebih inovatif dan dinamis.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang beretika, berjiwa kewirausahaan dan kepemimpinan serta mampu berkompetisi secara global.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang kewirausahaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan publikasi ilmiah pada bidang kewirausahaan.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat pada bidang kewirausahaan.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH101	Pengantar Kewirausahaan	3	Wajib	Prodi
2	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Kurnas
3	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Kurnas
4	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Kurnas
5	NAS104	Islamic World View/Agama	3	Wajib	Kurnas
6	UDN101	Bahasa Arab	2	Wajib	Institusi
7	UDN102	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	UDN103	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
9	KWH102	Pengantar Ilmu Manajemen	2	Wajib	Prodi
10	KWH103	Pengantar Akuntansi	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Bahasa Inggris 2 (for Bisnis)	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Kedarunnajahan 2/Manajemen Wakaf	2	Wajib	Institusi
3	FBS202	Perilaku Konsumen	2	Wajib	Fakultas
4	KWH204	Manajemen Pemasaran	3	Wajib	Prodi
5	KWH205	Akuntansi Biaya	3	Wajib	Prodi
6	FBS203	Matematika Bisnis	3	Wajib	Fakultas
7	KWH206	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	Wajib	Prodi
8	FBS201	Etika Hukum Bisnis	2	Wajib	Fakultas
9	KWH207	Sejarah Ekonomi Islam	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 3					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH308	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis	3	Wajib	Prodi
2	KWH309	Sistem Informasi Manajemen Bisnis	2	Wajib	Prodi

3	KWH310	Inovasi dan Kreativitas Bisnis	3	Wajib	Prodi
4	KWH311	Manajemen Strategi	3	Wajib	Prodi
5	KWH312	Ide dan Peluang Bisnis	3	Wajib	Prodi
6	KWH313	Studi Kelayakan Bisnis	3	Wajib	Prodi
7	FBS305	Islamic Leadership	2	Wajib	Fakultas
8	UDN306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
9	KWH314	Manajemen Risiko	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH415	Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan	2	Wajib	Prodi
2	KWH416	Perpajakan	3	Wajib	Prodi
3	FBS404	Statistik Bisnis	3	Wajib	Fakultas
4	KWH417	Manajemen Rantai Pasok	3	Wajib	Prodi
5	KWH418	Perintisan dan Pengembangan Bisnis	3	Wajib	Prodi
6	KWH419	Manajemen Investasi	3	Wajib	Prodi
7	KWH420	Teknologi dan Sistem Produksi	3	Wajib	Prodi
8	FBS406	Ayat dan Hadits Ekonomi	2	Wajib	Fakultas
	KWH421	Bisnis Plan	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH522	Presentasi Bisnis	3	Wajib	Prodi
2	KWH523	Kewirausahaan Sosial	3	Wajib	Prodi
3	KWH524	Pengembangan Produk Baru	3	Wajib	Prodi
4	KWH525	Kuliah Kerja Nyata	4	Wajib	Prodi
5	KWH526	Manajemen Kualitas Produk	3	Wajib	Prodi
6	FBS507	Metodologi Penelitian Bisnis	3	Wajib	Fakultas
7	KWH527	Bisnis Ventura Capital	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH628	Strategi Pertumbuhan Bisnis	3	Wajib	Prodi
2	KWH629	Pengembangan Brand	3	Wajib	Prodi
3	KWH630	Digital Marketing	3	Wajib	Prodi
4	KWH631	Proposal Penelitian	3	Wajib	Prodi
5	KWH632	Strategi Bisnis Pendidikan	3	Wajib	Prodi
6	KWH633	Manajemen Unit Usaha Pesantren	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 7					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH734	Program Kewirausahaan	6	Wajib	Prodi
2	KWH735	Kewirausahaan Internasional *	2	Pilihan	Prodi
3	KWH736	Strategi Kewirausahaan Teknologi *	2	Pilihan	Prodi

SEMESTER 8					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	KWH837	Skripsi	6	Wajib	Prodi

C. PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL

Visi:

Menghasilkan lulusan yang berjiwa kreatif dan inovatif dalam bisnis digital yang berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang bisnis digital secara kreatif dan inovatif
2. Melaksanakan penelitian di bidang bisnis digital di era moderanisasi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu bisnis digital
4. Melaksanakan kerjasama dalam lingkup Nasional untuk optimalisasi bisnis digital

Tujuan:

1. Mampu menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Bisnis Digital yang efisien sehingga memenuhi tuntutan masyarakat
2. Mengembangkan penelitian yang bersifat dasar, terapan maupun pengembangan yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Bisnis Digital
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan hasil-hasil penelitian di bidang Bisnis Digital
4. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, instansi pendidikan, asosiasi, maupun lembaga pemerintah.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	BDG101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	BDG102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	BDG103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	BDG104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UBDG101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UBDG102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UBDG103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	BDG103	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	Wajib	Fakultas
9	BDG107	Pengantar Akuntansi	3	Wajib	Fakultas
10	BDG102	Pengantar Manajemen dan Bisnis	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UBDG204	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
2	UBDG205	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
3	FBDG201	Etika dan Hukum Bisnis	3	Wajib	Fakultas
4	FBDG203	Matematika Bisnis	3	Wajib	Fakultas
5	FBDG205	Islamic Leadership	2	Wajib	Fakultas
6	BDG201	Pengantar Program Komputer	3	Wajib	Fakultas
7	BDG204	Ekonomi Digital Baru	2	Wajib	Prodi
8	BDG205	Design Thinking	3	Wajib	Prodi
9	BDG206	Sistem Informasi Manajemen	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 3					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UBDG306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
2	FBDG202	Perilaku konsumen	3	Wajib	Fakultas
3	FBDG304	Statistik 1	3	Wajib	Fakultas

4	FBDG306	Ayat dan hadist Ekonomi	2	Wajib	Fakultas
5	BDG312	Manajemen Keuangan	3	Wajib	Prodi
6	BDG309	Interactive Web Design	3	Wajib	Prodi
7	BDG308	Digital Communication and Social Media/Komunikasi digital dan sosial media	3	Wajib	Prodi
8	BDG310	Marketing Fundamental/Manajemen Pemasaran	2	Wajib	Prodi
9	BDG311	Pengenalan Desain Database dan Manajemen	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FBDG405	Statistik 2	3	Wajib	Fakultas
2	BDG418	Manajemen Investasi	3	Wajib	Prodi
3	BDG413	Analisis & Implementasi Bisnis Digital	3	Wajib	Prodi
4	BDG414	Perilaku Organisasi	2	Wajib	Prodi
5	BDG417	Manajemen Keamanan Cyber	3	Wajib	Prodi
6	BDG419	Manajemen Strategi	3	Wajib	Prodi
7	BDG415	Data Analytics & Big Data	3	Wajib	Prodi
8	BDG416	UI/UX	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FBDG507	Metodologi Penelitian Bisnis	3	Wajib	Fakultas
2	BDG521	E-Commerce Technology	3	Wajib	Prodi
3	BDG522	Cross-Cultural Communication	3	Wajib	Prodi
4	BDG520	Digital Marketing & E-CRM/ pemasaran digital &	3	Wajib	Prodi
5	BDG523	Fiqh Muamalah	2	Wajib	Prodi
6	BDG524	Search Engine Optimization	3	Wajib	Prodi
7	BDG525	KKN	4	Wajib	Prodi

SEMESTER 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	BDG626	Pitching and Negoisation	3	Wajib	Prodi
2	BDG627	Passion Learning and AI	3	Wajib	Prodi
3	BDG628	Capital Fundraising	3	Wajib	Prodi
4	BDG629	Business Development/ pengembangan bisnis	3	Wajib	Prodi
5	BDG630	Proposal Tugas Akhir	2	Wajib	Prodi
6	BDG631	Applications Modelling and Development	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	BDG732	Digital Business Internship	8	Wajib	Prodi

SEMESTER 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	BDG830	Skripsi	6	Wajib	Prodi



FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI INFORMASI

Visi Fakultas Sains dan Teknologi

Menjadi fakultas Sains dan Teknologi di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak terkemuka berbasis wirausaha, teknologi dan pesantren wakaf pada tahun 2027.

Misi Fakultas Sains dan Teknologi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran bermutu berbasis KKNI di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak yang terampil dan kompetitif berjiwa wirausahawan.
2. Menyelenggarakan Penelitian yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penerapan sains dan teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk memajukan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan sains dan teknologi.
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi yang relevan di bidang sains dan teknologi.

Tujuan Fakultas Sains dan Teknologi

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan kompetitif berjiwa wirausahawan.
2. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak

- yang adaptif dan relevan dengan dunia kerja.
3. Menghasilkan penelitian di bidang Sains Aktuaria, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak yang dapat berkontribusi untuk mendukung program pembangunan Nasional.
 4. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan, guna mendukung program kerja Universitas.
 5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta dengan prinsip kesetaraan dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

A. PROGRAM STUDI SAINS AKTUARIA

Visi

“Menghasilkan Sarjana aktuaria yang kompeten serta memiliki jiwa *entrepreneur* berbasis pesantren wakaf pada tahun 2027”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berstandar untuk menghasilkan sarjana aktuaria yang kompeten serta memiliki jiwa *entrepreneur* berbasis pesantren wakaf.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh profesionalisme di bidang aktuaria pada berbagai permasalahan keuangan dan tantangan kehidupan masa depan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi yang terkait keuangan.

Tujuan

1. Mampu menyelesaikan persoalan teoritis maupun terapan dalam ilmu aktuaria.
2. Mampu belajar secara mandiri dan beradaptasi terhadap

perkembangan konsep ilmu aktuaria baik dalam asuransi jiwa, asuransi umum maupun manajemen risiko.

3. Memiliki daya analitis yang kritis dan logis dalam penerapan ilmu aktuaria serta memiliki etika yang baik dalam profesi.
4. Mampu berkomunikasi, dan bertanggungjawab atas bidang ilmu yang dikuasai dalam profesi.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	SAK101	Pengantar Analisis Data	2	Wajib	Prodi
9	SAK102	Kalkulus I	3	Wajib	Prodi
10	SAK103	Logika dan Himpunan	2	Wajib	Prodi
11	SAK104	Pengantar Ekonomi Mikro	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
2	UDN205	Bahasa Inggris 2	2	Wajib	Institusi
3	SAK206	Pengantar Teori Peluang	3	Wajib	Prodi
4	SAK207	Aljabar Linier	3	Wajib	Prodi
5	SAK205	Kalkulus II	3	Wajib	Prodi
6	SAK208	Teori Makroekonomi	3	Wajib	Prodi
7	SAK210	Metode Statistika	3	Wajib	Prodi
8	SAK209	Aplikasi Komputer	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
2	SAK311	Statistika Matematika I	3	Wajib	Prodi
3	SAK312	Metode Numerik	3	Wajib	Prodi
4	SAK313	Matematika Finansial I	2	Wajib	Prodi
5	SAK314	Akuntansi Aktuaria I	2	Wajib	Prodi
6	SAK315	Pemrograman Linear	2	Wajib	Prodi
7	SAK316	Matematika Keuangan Syariah I	2	Wajib	Prodi
8	SAK317	Sains Data	3	Wajib	Prodi
9	SAK318	Kalkulus Lanjut	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST406	Saintek dalam Al-Qur'an dan Hadits	2	Wajib	Fakultas
2	SAK419	Statistika Matematika II	3	Wajib	Prodi
3	SAK420	Akuntansi II	3	Wajib	Prodi
4	SAK421	Matematika Aktuaria I	3	Wajib	Prodi
5	SAK422	Model Survival	3	Wajib	Prodi
6	SAK423	Matematika Keuangan II	3	Wajib	Prodi
7	SAK424	Teori Risiko Aktuaria I	3	Wajib	Prodi
8	SAK425	Perbankan Syariah	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST501	Teknopreneurship	2	Wajib	Fakultas
2	FST506	Interpersonal Skill	2	Wajib	Fakultas
3	SAK526	Matematika Aktuaria II	3	Wajib	Prodi
4	SAK527	Matematika Pasar Modal	3	Wajib	Prodi
5	SAK528	Asuransi Umum	3	Wajib	Prodi
6	SAK529	Model Linear	3	Wajib	Prodi
7	SAK530	Teori Risiko Aktuaria II	3	Wajib	Prodi
8	SAK531	Asuransi Syariah	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST603	Metodologi Penelitian	2	Wajib	Fakultas
2	SAK632	Pasar Modal Syariah	2	Wajib	Prodi
3	SAK633	Metode Peramalan	3	Wajib	Prodi
8	SAK634	Komputasi Aktuaria	3	Wajib	Prodi
5	SAK635	Teori Dana Pensiun	3	Wajib	Prodi
6	SAK636	Etika Profesi Aktuaria	2	Wajib	Prodi
7	UDN608	KKN	3	Wajib	Institusi
8	SAK6XX	MK Pilihan I*	3	Pilihan	Prodi

SEMESTER 7					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST702	Praktik Kerja Profesi	2	Wajib	Fakultas
2	FST704	Seminar Proposal	2	Wajib	Fakultas
3	SAK7XX	MK Pilihan II*	3	Pilihan	Prodi

SEMESTER 8					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST806	Skripsi	4	Wajib	Fakultas

B. PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Visi

“Menghasilkan lulusan yang kompetitif di bidang sistem dan teknologi informasi yang berjiwa kompetitif berbasis Pesantren Wakaf pada tahun 2027”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang sistem informasi berbasis teknologi dan informasi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, cerdas dan berjiwa pesantren.
2. Memfasilitasi dan memotivasi civitas akademika untuk pelaksanaan pengkajian dan penelitian bermutu dalam bidang sistem informasi
3. Memfasilitasi pelaksanaan dan implementasi hasil penelitian dan inovasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta baik dalam dan luar negeri yang relevan di bidang sistem teknologi dan informasi

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sistem teknologi dan informasi yang dilandasi kecerdasan dan berakhlak mulia yang mampu bekerjasama dan dapat memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang Ilmu sistem teknologi dan informasi yang adaptif dan relevan dengan dunia kerja.
3. Menghasilkan penelitian di bidang sistem teknologi dan informasi yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan Nasional.
4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan guna mendukung program kerja Universitas.

5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta dengan prinsip kesetaraan dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NAS101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	STI101	Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi	2	Wajib	Prodi
9	STI102	Logika Matematika	2	Wajib	Prodi
10	STI104	Kalkulus 1	2	Wajib	Prodi
11	STI105	Bahasa Pemrograman Dasar	2	Wajib	Prodi
12	STI103	Pengantar Sistem Basis Data	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	STI206	Algoritma Dan Struktur Data 1	3	Wajib	Prodi
2	STI207	Matriks Dan Transformasi Linier	3	Wajib	Prodi
3	STI208	Pemrograman Berorientasi Objek	3	Wajib	Prodi
4	STI209	Sistem Digital	3	Wajib	Prodi
5	STI210	Interaksi Manusia Dan Komputer	2	Wajib	Prodi
6	STI211	Pemrograman Web 1	3	Wajib	Prodi
7	STI212	Kalkulus 2	2	Wajib	Prodi
8	ISTI204	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi

SEMESTER 3					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
2	STI313	Komunikasi Data	3	Wajib	Prodi
3	STI314	Implementasi PBO	3	Wajib	Prodi
4	STI315	Arsitektur komputer	3	Wajib	Prodi
5	STI316	Perancang Basis Data	3	Wajib	Prodi
6	STI317	Jaringan komputer 1	3	Wajib	Prodi
7	STI318	Sistem terdistribusi	3	Wajib	Prodi
8	STI319	Pemrograman web 2	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 4					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST406	Saintek dalam Al-Qur'an dan Hadits	2	Wajib	Fakultas
2	STI420	Metode Numerik	2	Wajib	Prodi
3	STI421	Organisasi komputer	2	Wajib	Prodi
4	STI422	keamanan komputer	3	Wajib	Prodi
5	STI423	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Wajib	Prodi
6	STI424	Jaringan komputer 2	3	Wajib	Prodi
7	STI425	Implementasi jaringan komputer 1	3	Wajib	Prodi
8	STI426	Matematika diskrit	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST501	Teknopreneurship	2	Wajib	Fakultas
2	FST506	Interpersonal Skill	2	Wajib	Fakultas
3	FST503	Metodologi Penelitian	2	Wajib	Fakultas
4	STI527	Kriptografi dan steganografi	2	Wajib	Prodi
5	STI528	Mobile Programming	3	Wajib	Prodi
6	STI529	Keamanan web	3	Wajib	Prodi
7	STI530	Statistik probabilitas	2	Wajib	Prodi
8	STI531	Teori bahasa dan otomata	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 6					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	STI632	Etika Profesi TI	2	Wajib	Fakultas
2	STI733	Keamanann jaringan	3	Wajib	Prodi
3	STI734	Cyberlaw	2	Wajib	Prodi
8	STI635	Internet of thing (iot)	3	Wajib	Prodi
5	STI636	Manajemen Proyek dan Teknologi Informasi	2	Wajib	Prodi
6	STI637	Computer forensik	3	Wajib	Prodi
7	STI638	Sistem operasi	3	Wajib	Prodi
8	ISTI708	KKP	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 7					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FSTI706	Seminar Proposal	2	Wajib	Fakultas
2	ISTI711	KKN	3	Wajib	Prodi
3	STI739	Kecerdasan Tiruan	3	Wajib	Prodi
4	FST740	Komputasi awan	3	Wajib	Prodi
5	FST741	Perancangan asitektur iot	2	Wajib	Prodi
6	ISTI742	Data mining	3	Pilihan	Prodi

SEMESTER 8					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST807	Skripsi	6	Wajib	Fakultas

C. PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Visi

“Menghasilkan lulusan yang terampil dan kompetitif di bidang rekayasa perangkat lunak yang berjiwa *technopreneur* berbasis Pesantren Wakaf tahun 2027”.

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran bermutu berbasis KKNI di bidang rekayasa perangkat lunak yang terampil dan kompetitif berjiwa *technopreneur*.
2. Menyelenggarakan Penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penerapan teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi untuk memajukan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi rekayasa perangkat lunak.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik pemerintah dan swasta yang relevan di bidang rekayasa perangkat lunak

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan kompetitif berjiwa *technopreneur*.
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran di bidang rekayasa perangkat lunak yang adaptif dan relevan dengan dunia kerja.
3. Menghasilkan penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak yang dapat berkontribusi untuk mendukung program pembangunan Nasional.
4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai kepesantrenan, guna mendukung program kerja Universitas.
5. Menghasilkan kegiatan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta dengan prinsip kesetaraan dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

SEBARAN MATA KULIAH

SEMESTER 1					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	NRPL101	Bahasa Indonesia	2	Wajib	Nasional
2	NAS102	Pendidikan Pancasila	2	Wajib	Nasional
3	NAS103	Kewarganegaraan	2	Wajib	Nasional
4	NAS104	Agama (Islamic World View)	3	Wajib	Nasional
5	UDN101	Bahasa Arab 1	2	Wajib	Institusi
6	UDN102	Bahasa Inggris 1	2	Wajib	Institusi
7	UDN103	Kedarunnajahan 1	2	Wajib	Institusi
8	RPL101	Algoritma Pemrograman	3	Wajib	Prodi
9	RPL102	Pengantar RPL	2	Wajib	Prodi
10	RPL103	Logika Matematika	2	Wajib	Prodi
11	RPL104	Kalkulus 1	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 2					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN204	English for ICT	3	Wajib	Institusi
2	UDN205	Kedarunnajahan 2	2	Wajib	Institusi
3	RPL205	Kalkulus 2	2	Wajib	Prodi
4	RPL206	Matematika Diskrit	3	Wajib	Prodi
5	RPL207	Dasar Pemrograman	3	Wajib	Prodi
6	RPL208	Sistem Operasi	2	Wajib	Prodi
7	FST201	Technopreneurship	2	Wajib	Fakultas
8	RPL209	Jaringan Komputer	4	Wajib	Prodi
9	RPL210	Bisnis Teknologi Informasi	2	Wajib	Prodi

SEMESTER 3					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	UDN306	Filsafat Ilmu	2	Wajib	Institusi
2	RPL311	Aljabar Linear dan Matriks	2	Wajib	Prodi
3	RPL312	Struktur Data	3	Wajib	Prodi
4	RPL313	Sejarah Perkembangan Teknologi Islam	2	Wajib	Prodi
5	RPL314	Statistika	2	Wajib	Prodi

6	RPL315	Arsitektur dan Organisasi Komputer	3	Wajib	Prodi
7	RPL316	Interaksi Manusia dan Komputer	2	Wajib	Prodi
8	RPL317	Analisis dan Pemodelan Perangkat Lunak	3	Wajib	Prodi
9	FST302	Interpersonal Skill	2	Wajib	Fakultas
10	FST303	Saintek dalam Al-Qur'an dan Hadits	2	Wajib	Fakultas

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	RPL418	Epistemologi Sains	2	Wajib	Fakultas
2	RPL419	Pemrograman Visual	2	Wajib	Prodi
3	RPL420	Praktikum Pemrograman Visual	2	Wajib	Prodi
4	RPL430	Basis Data	2	Wajib	Prodi
5	RPL431	Praktikum Basis Data	2	Wajib	Prodi
6	RPL432	Konstruksi Perangkat Lunak	3	Wajib	Prodi
7	RPL433	Sistem Terdistribusi	3	Wajib	Prodi
8	RPL434	Pemrograman Web 1	2	Wajib	Prodi
9	RPL435	Praktikum Pemrograman Web 1	2	Wajib	Prodi
10	RPL436	Kecerdasan Buatan	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	RPL537	Pemrograman Web 2	2	Wajib	Prodi
2	RPL538	Praktikum Pemrograman Web 2	2	Wajib	Prodi
3	RPL539	Pemrograman Mobile 1	3	Wajib	Prodi
4	RPL540	Game Programming	4	Wajib	Prodi
5	RPL541	Data Science	3	Wajib	Prodi
6	RPL542	Manajemen Proyek Perangkat Lunak	3	Wajib	Prodi
7	RPL543	Komputasi Awan	2	Wajib	Prodi
8	FST504	Metodologi Penelitian RPL	3	Wajib	Fakultas

SEMESTER 6					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	RPL644	Etika Profesi RPL	2	Wajib	Prodi
2	RPL645	Pemrograman Mobile 2	3	Wajib	Prodi
3	RPL646	Keamanan Perangkat Lunak	3	Wajib	Prodi
8	RPL647	Kapita Selekt	3	Wajib	Prodi
8	RPL648	Pengujian dan Implementasi RPL	3	Wajib	Prodi

SEMESTER 7					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	RPL649	Seminar Proposal	2	Wajib	Prodi
2	FST505	Kuliah Kerja Nyata	3	Wajib	Fakultas
3	FST506	Kuliah Kerja Praktek	3	Wajib	Fakultas
4	RPL750	MK Pilihan 1(Data Mining and Warehouse/Text Mining)	3	Pilihan	Prodi
5	RPL751	MK Pilihan 2 (DevNet Associate/ERP)	3	Pilihan	Prodi

SEMESTER 8					
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	MK	KURIKULUM
1	FST807	Skripsi	4	Wajib	Fakultas

Bagian V
FASILITAS DAN
UNSUR PENUNJANG



- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh Universitas
- 3) Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi standar akreditasi BAN PT dan/atau LAM
- 4) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
- 5) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum

6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k meliputi:

- a. jalan;
- b. air;
- c. listrik;
- d. jaringan komunikasi suara; dan
- e. data

PENUTUP

Alhamdulillah atas kehendak dan ridho Allah SWT, telah tersusun Buku Pedoman Akademik Universitas Darunnajah Tahun Akademik 2023/2024. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Darunnajah baik bagi mahasiswa, dosen, maupun pengelola. Ketentuan yang tercantum dalam buku ini berlaku bagi semua mahasiswa di lingkungan Universitas Darunnajah. Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini ditentukan tersendiri oleh unit terkait.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2023/2024 ini. Mudah-mudahan buku pedoman ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan serta bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun pengelola Universitas Darunnajah. Tentu dalam buku ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu kami mohon saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan pedoman akademik tahun selanjutnya.

Jakarta, 21 Agustus 2023

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN
REVISI PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS DARUNNAJAH 2023/2024

Pengarah

Rektor : Dr. Much Hasan Darojat
Wakil Rektor I : H. Hendro Risbiyantoro, M.S
Wakil Rektor II : Samiyono, M.Pd.
Wakil Rektor III : Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag

Tim Penyusun:

Duna Izfanna, M.Ed.. Ph.D.
Mastur, M.M.
Hasim Abdul Jamil, M.Pd
Siti Nurhidayah, S.Pd.I.
Mutmainah, M.M
Anas Fauzi, M.Pd
Taufiq Ramadhan, M.H
Nur Hakim, S.Pd.I.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
Rektor,

Dr. Much Hasan Darojat

KALENDER AKADEMIK
UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

SEMESTER GANJIL

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Kedatangan Mahasiswa Pesma DN 20	28 Agustus 2023
2	Ujian Masuk Mahasiswa Pesma DN 20	
3	Pembekalan Pengabdian Mahasiswa Pesma DN 20	15 - 16 Agustus 2023
4	Rapat Persiapan Kuliah Semester Ganjil dan Workshop Pembuatan RPS	30 Agustus 2023
5	Upacara 17 Agustus dan lomba-lomba	17 Agustus 2023
6	Daftar Ulang dan Pengisian KRS Online	17 - 23 Agustus 2023
7	Audit Mutu Internal	21 Agustus - 2 September 2023
8	Pengenalan Budaya Akademik (PBAK)	1 - 2 September 2023
9	Pendaftaran UKM	02 September 2023
10	Awal Perkuliahan Semester Ganjil	04 September 2023
11	Kuliah Umum Awal Semester Ganjil	04 September 2023
12	Masa Perkuliahan Semester Ganjil	04 September - 30 Desember 2023
13	Peringatan Maulid Nabi SAW	28 September 2023
14	Pembekalan Calon Wisudawan/wisudawati	29 September 2023
15	Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan	02 Oktober 2023
16	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Prodi HKI, MPI, PIAUD	04 - 30 Oktober 2023
17	Wisuda Angkatan ke-24	7 Oktober 2023
18	Ujian Tengah Semester (UTS) Ganjil	23 - 28 Oktober 2023
19	Pengisian Nilai oleh dosen	23 Oktober - 04 November 2023
20	Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Gelombang 1	01 September 2023
21	Darunnajah Futsal Family Cup	07 Desember 2023
22	Kuliah Umum Persiapan UAS	25 - 30 Desember 2023
23	Pembekalan PPM/KKN	29 Desember 2023
24	Libur Perkuliahan Semester Ganjil Gel. 1	11 - 23 Desember 2023
25	Minggu Tekun Persiapan Ujian Akhir Semester	01 - 06 Januari 2024

26	Ujian Akhir Semester Ganjil	08 - 13 Januari 2024
27	Pengisian Nilai oleh dosen	08 - 20 Januari 2024
28	Pelaksanaan PPM/KKN	15 Januari - 03 Februari 2024
29	Libur Perkuliahan Semester Ganjil Gel. 2	15 Januari - 31 Januari 2024
30	Pembagian Kartu Hasil Studi	22 Januari 2024

SEMESTER GENAP		
NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Rapat Dosen Persiapan Semester Genap dan Workshop RPS	15 Januari 2024
2	Daftar Ulang & Pengisian KRS Online	22 - 27 Januari 2024
3	Kuliah Umum Semester Genap	01 Februari 2024
4	Awal Perkuliahan Semester Genap	05 Februari 2024
5	Masa Perkuliahan dan Tatap Muka Semester Genap	05 Februari - 08 Juni 2024
6	Perayaan Isra Miraj	10 Februari 2024
7	Pergantian Pengurus Dema	16 Februari 2024
8	Latihan Dasar Kepemimpinan DEMA	23 Februari 2024
9	Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025 Gelombang II	02 Januari 2024
10	Gebyar Ramadhan	12 Maret - 1 April 2024
11	Ujian Tengah Semester (UTS) Genap	25 - 30 Maret 2024
12	Pengisian Nilai oleh dosen	25 Maret - 6 April 2024
13	Libur Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H	31 Maret - 21 April 2024
14	Perkuliahan setelah Libur Ramadhan dan Idul Fitri	22 April 2024
15	Kuliah Umum Persiapan UAS	10 - 15 Juni 2024
16	Lomba Perayaan Hari Pancasila	1 Juni 2024
17	Darunnajah Futsal Family Cup	8 Juni 2024
18	Pendaftaran Perkuliahan Semester Pendek	03 - 08 Juni 2024
19	Daftar Ulang & Pengisian KRS Online (Semester Pendek)	17 - 19 Juni 2024
20	Ujian Akhir Semester (UAS) Genap	10 - 15 Juni 2024
21	Pengisian Nilai oleh dosen	10 - 22 Juni 2024

22	Libur semester 2	24 Juni - 31 Agustus 2024
23	Perkuliahhan Semester Pendek	08 Juli - 31 Agustus 2024
24	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Pendek	26 - 31 Agustus 2024
25	Pengisian Nilai Semester Pendek oleh Dosen	26 - 31 Agustus 2024
26	Pembagian Kartu Hasil Studi	12 Agustus 2024
27	Akhir Pendaftaran Sidang Skripsi	31 Agustus 2024
28	Pembekalan Calon Wisudawan/wisudawati	13 September 2024
29	Pendaftaran Wisuda Angkatan ke-25	29 Juli - 07 September 2024
30	Wisuda ke-25	21 September 2024

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 Juni 2023

Rektor,

Dr. Much Hasan Darojat